



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA



NASKAH (03)

PEDOMAN

PENILAIAN HAM

Buku IV : Buku Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Subtema : Non-Diskriminasi dan Kesenjangan

MARET
2024

**PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN EVALUASI KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA MELALUI PENILAIAN HAM
BUKU IV**

**INDIKATOR Penilaian HAM
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
Sub Tema: Non-Diskriminasi dan Kesetaraan**

Pengarah
Anis Hidayah, Saurlin P. Siagian

Penanggung Jawab
Esrom Hamonangan

Penulis
Kania Rahma Nureda, Eka Christiningsih Tanlain,
Nadia Farikhati

Penyunting
Febriansyah Ramadhan

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 KERANGKA HUKUM HAK ASASI MANUSIA TENTANG LARANGAN DISKRIMINASI	3
1.3 INDIKATOR-INDIKATOR	4
BAB II	7
NON DISKRIMINASI DAN KESETARAAN PADA HAK ATAS KESEHATAN	7
2.1 PENGERTIAN	7
2.2 KONTEKS SITUASI ATAS HAK ATAS KESEHATAN	9
2. 3 KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN	13
2. 4 KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN	14
2.4 ELEMEN POKOK HAK ATAS KESEHATAN DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA (K/L) YANG RELEVAN	17
2.5 INDIKATOR HAK ATAS KESEHATAN	20
BAB III	26
NON DISKRIMINASI DAN KESETARAAN PADA HAK ATAS PENDIDIKAN	26
BAGIAN I (UMUM)	26
3.1.1 KONTEKS SITUASI UMUM ATAS HAK ATAS PENDIDIKAN	26
3.1.2 KERANGKA HUKUM ATAS HAK ATAS PENDIDIKAN	28
3.1.3 PENDIDIKAN DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 4 (SDGS4)	33
3.1.4 RUANG LINGKUP HAK ATAS PENDIDIKAN	33
3.1.5 KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN	37
3.1.6 TANGGUNG JAWAB AKTOR NON-NEGARA	40
3.1.7 PELANGGARAN HAK ATAS PENDIDIKAN	41
BAGIAN II (PENDIDIKAN DASAR)	42
3.2.1 PENGERTIAN	42
3.2.2 KONTEKS SITUASI ATAS HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR	43
3.2.3 KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR	44

3.2.4 ELEMEN POKOK HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN K/L YANG RELEVAN _____	45
BAGIAN III (PENDIDIKAN MENENGAH) _____	46
3.3.1 PENGERTIAN _____	46
3.3.2 KONTEKS SITUASI ATAS HAK ATAS PENDIDIKAN MENENGAH _____	47
3.3.3 KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN MENENGAH _____	48
3.3.4 ELEMEN POKOK HAK ATAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN K/L YANG RELEVAN _____	49
3.4.1 PENGERTIAN _____	50
3.4.2 KONTEKS SITUASI ATAS HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI _____	51
3.4.3 KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI _____	52
3.4.4 ELEMEN POKOK HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI DAN K/L YANG RELEVAN _____	53
BAGIAN V _____	54
3.5.1 PENGERTIAN _____	54
3.5.2 ELEMEN POKOK HAK KEBEBASAN PENDIDIKAN DAN K/L YANG RELEVAN _____	55
BAB III _____	64
NON DISKRIMINASI DAN KESETARAAN PADA HAK ATAS PEKERJAAN _____	64
3.1 PENDAHULUAN _____	64
3.2 DEFINISI & KONSEP NON-DISKRIMINASI DAN KESETARAAN _____	64
3.3 KONTEKS SITUASI HAK ATAS PEKERJAAN DALAM LINGKUP NON-DISKRIMINASI DI INDONESIA _____	72
3.4 KERANGKA HUKUM YANG RELEVAN TENTANG LARANGAN DISKRIMINASI PADA PEKERJA _____	74
3.5 KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN NON-DISKRIMINASI DAN KESETARAAN DALAM LINGKUP HAK ATAS PEKERJAAN _____	77
3.6 INDIKATOR- INDIKATOR HAK ATAS PEKERJAAN _____	77

DAFTAR TABEL

TABEL 1 ILUSTRASI INDIKATOR-INDIKATOR HAK ATAS BEBAS DARI DISKRIMINASI (DITERJEMAHKAN DARI UNITED NATIONS, 2012)	4
TABEL 2 ELEMEN POKOK HAK ATAS KESEHATAN	19
TABEL 3 INDIKATOR HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA	22
TABEL 4 KERANGKA HUKUM HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR	45
TABEL 5 KERANGKA HUKUM HAK ATAS PENDIDIKAN MENENGAH	49
TABEL 6 KERANGKA HUKUM HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI	53
TABEL 7 KERANGKA HUKUM HAK KEBEBASAN PENDIDIKAN	55
TABEL 8 INDIKATOR HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR	56
TABEL 9 INDIKATOR PENDIDIKAN MENENGAH	58
TABEL 10 INDIKATOR PENDIDIKAN TINGGI	60
TABEL 11 INDIKATOR KEBEBASAN PENDIDIKAN	62
TABEL 12 INDIKATOR-INDIKATOR HAK ATAS PEKERJAAN	78

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 ELEMEN-ELEMEN PENDIDIKAN	36
BAGAN 2 JENJANG PENDIDIKAN YANG DILAKSANAKAN DI INDONESIA	37

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 MODALITAS KOMNAS HAM DALAM PENYUSUNAN
INDIKATOR-INDIKATOR PEDOMAN PENILAIAN HAM DENGAN TEMA
NON-DISKRIMINASI 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi adalah salah satu elemen dasar hukum hak asasi manusia. Dikutip dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999):


Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Non-diskriminasi adalah jantung dari semua pekerjaan tentang hak asasi manusia (United Nations, 2012). Ini adalah prinsip hak asasi manusia lintas sektoral yang digunakan dalam semua perjanjian hak asasi manusia internasional dan menjadi tema sentral dari beberapa konvensi hak asasi manusia internasional (United Nations, 2012). Prinsip ini berlaku untuk semua orang sehubungan dengan semua hak asasi manusia dan kebebasan dan melarang diskriminasi atas alasan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya (United Nations, 2012). Prinsip non-diskriminasi dilengkapi dengan prinsip kesetaraan (United Nations, 2012), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menetapkan bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama”.

Berdasarkan data mengenai laporan/pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) per-bulan Mei 2023, hak tidak diperlakukan diskriminatif memperoleh posisi ke 11 atas klasifikasi hak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM.

Untuk menentukan hak-hak apa yang dipilih dalam menyusun Indikator-indikator atas tema non-diskriminasi, penulis memilih berdasarkan bahan/dasar yang dimiliki Komnas HAM, dibawah ini:

Gambar 1
Modalitas Komnas HAM dalam Penyusunan Indikator-indikator Pedoman
Penilaian HAM dengan Tema Non-Diskriminasi



Sebagai bahan/dasar dalam penyusunan Pedoman Penilaian HAM, Komnas HAM mengacu pada 11 Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang telah disahkan. SNP merupakan dokumen yang merupakan penjabaran secara implementatif atas berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional serta norma-norma HAM yang terus berkembang secara dinamis, agar sesuai dengan konteks dan peristiwa khususnya di Indonesia. Prinsip non-diskriminasi tidak ditentukan dalam satu SNP, melainkan tersebar di seluruh SNP dalam lingkupnya masing-masing. Berikut ini beberapa SNP yang berkaitan dengan aspek non-diskriminasi:

1. SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
2. SNP tentang Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi,
3. SNP tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan,
4. SNP tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi,
5. SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam,
6. SNP tentang Pembela HAM;
7. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan;
8. SNP tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak;
9. SNP tentang Hak atas Kesehatan; dan
10. SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat;
11. SNP tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan, atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Pada Buku berjudul 'Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengalaman Komnas HAM', terdapat Matriks Indikator atas 5 (lima) isu hak asasi manusia, sebagai berikut:

1. Hak atas Pangan;
2. Hak atas Perumahan;

3. Hak atas Kesehatan;
4. Hak atas Pendidikan Dasar; dan
5. Hak atas Pekerjaan.

Kemudian, dalam penyusunan indikator-indikator tentang tema non-diskriminasi, juga akan mengacu pada United Nations (2012) tentang *Human Rights Indicators*.

1.2 Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia tentang Larangan Diskriminasi

Larangan diskriminasi tercantum dalam beberapa sumber hukum baik dalam hukum nasional dan internasional, antara lain:

1. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
2. Pasal 3 ayat (3) UU 39/1999: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";
3. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): "Setiap orang dilahirkan secara merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan";
4. Pasal 2 DUHAM: "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain". Dalam bagian lainnya ditegaskan: "Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain";
5. Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (UU 12/2005): "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya"; dan
6. Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (UU 11/2005): "Negara-negara Peserta Perjanjian ini berusaha menjamin, bahwa hak-hak yang dinyatakan

dalam Perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun mengenai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

1.3 Indikator-indikator

Untuk mendapatkan pemahaman lebih spesifik tentang aturan non-diskriminasi, berikut dijelaskan beberapa indikator untuk mencegah adanya peraturan perundang-undangan dan tindakan administrasi pemerintahan bebas perbuatan diskriminatif dengan 3 indikator utama yakni struktur, proses dan hasil.

Tabel 1
Ilustrasi Indikator-indikator hak atas bebas dari diskriminasi (diterjemahkan dari United Nations, 2012)

INDIKATOR	Persamaan dihadapan hukum dan perlindungan orang	Diskriminasi langsung/tidak langsung oleh aktor negara dan privat		Tindakan khusus, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan
		Akses pada standar hidup, kesehatan, dan pendidikan yang layak	Kesempatan penghidupan yang setara	
STRUKTUR	<ul style="list-style-type: none">Perjanjian HAM internasional yang relevan dengan hak atas bebas dari diskriminasi dan kesetaraan (<i>right to non-discrimination</i>) yang diratifikasi oleh Negara.Tanggal pemberlakuan dan cakupan hak atas bebas dari diskriminasi, termasuk daftar pokok diskriminasi yang dilarang dalam konstitusi.Tanggal pemberlakuan dan cakupan undang-undang di tingkat nasional untuk menerapkan hak atas bebas dari diskriminasiTanggal berlakunya dan cakupan tindakan hukum yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak atas bebas dari diskriminasi.Periodisitas dan cakupan pengumpulan dan penyebaran data yang relevan untuk menilai pelaksanaan hak atas bebas dari diskriminasi.Jumlah LSM terdaftar atau aktif dan pekerjaan penuh waktu yang setara (per 100.000 orang) yang terlibat dalam promosi dan perlindungan hak atas bebas dari diskriminasi.			
	<ul style="list-style-type: none">Kerangka waktu dan cakupan kebijakan dan program untuk memastikan perlindungan kemananan, dan penanganan kejahatan yang setara (termasuk kejahatan kebencian dan pelecehan oleh	<ul style="list-style-type: none">Kerangka waktu dan cakupan kebijakan atau program untuk pemerataan akses Pendidikan di semua tingkatan.Kerangka waktu dan cakupan kebijakan dan program untuk	<ul style="list-style-type: none">Kerangka waktu dan cakupan kebijakan untuk akses yang sama ke pekerjaan yang layak.Kerangka waktu dan cakupan kebijakan untuk penghapusan kerja paksa dan kekerasan lain di tempat kerja,	<ul style="list-style-type: none">Kerangka waktu dan cakupan kebijakan untuk menerapkan langkah-langkah khusus dan sementara untuk memastikan atau mempercepat kesetaraan dalam penikmatan hak asasi manusia.Tanggal pemberlakuan dan cakupan kuota atau Tindakan khusus lainnya

	aparat penegak hukum) <ul style="list-style-type: none"> Tanggal pemberlakuan dan cakupan undang-undang dalam negeri yang memastikan akses yang sama terhadap keadilan dan perlakuan termasuk untuk menikah, pasangan yang belum menikah, orang tua tunggal dan kelompok sasaran lainnya. 	memberikan perlindungan dari praktik diskriminatif yang mengganggu akses pangan, Kesehatan, jaminan sosial dan perumahan.	termasuk pekerjaan rumah tangga.	untuk sasaran populasi (kuota) di legislatif, eksekutif, yudikatif dan badan lain yang ditunjuk.
PROSES	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi pengaduan yang diterima atas kasus diskriminasi langsung dan tidak langsung yang diselidiki dan diadili oleh Lembaga HAM nasional, ombudsman HAM atau mekanisme lain (misalnya komisi kesetaraan) dan proporsi yang ditanggapi secara efektif oleh Pemerintah. Proporsi populasi sasaran (misalnya aparat penegak hukum) yang dilatih tentang penerapan kode etik untuk penghapusan praktik diskriminatif. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi korban diskriminasi dan kekerasan yang didorong oleh bias, yang telah disediakan dengan bantuan hukum. Jumlah orang (termasuk aparat penegak hukum) yang ditangkap, diadili, dihukum atau menjalani hukuman atas diskriminasi dan kekerasan yang didorong oleh bias per 100.000 penduduk. Proporsi Perempuan yang melaporkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap dirinya sendiri atau anak 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio populasi sasaran (misalnya anak Perempuan) dalam kelompok yang relevan di pendidikan dasar dan tinggi dan oleh jenis sekolah (misalnya, negeri, swasta, khusus sekolah)* Proporsi petugas Kesehatan yang profesional, yang menangani pasien dengan tidak diskriminatif. Proporsi bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi Perusahaan (misalnya kontraktor pemerintahan) yang memenuhi sertifikasi praktik bisnis dan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi (misalnya tidak ada persyaratan tes HIV) Proporsi pengumuman lowongan pekerjaan yang ditetapkan bahwa seluruh kandidat yang memiliki kualifikasi yang sama (atau sebanding), seseorang dari kelompok populasi sasaran juga akan dipilih (misalnya 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi kelompok populasi sasaran yang mengakses Tindakan positif atau langkah-langkah perlakuan preferensial yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan de facto (misalnya bantuan keuangan, pelatihan) Proporsi Lembaga Pendidikan di semua tingkatan yang mengajarkan hak asasi manusia dan mempromosikan pemahaman di antara kelompok populasi (misalnya kelompok etnis) Proporsi anggota serikat pekerja dan partai politik Perempuan atau dari kelompok populasi sasaran lainnya dan proporsinya yang

	<p>mereka yang melakukan Tindakan hukum atau mencari bantuan dari polisi atau pusat konseling.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi permintaan bantuan hukum dan juru Bahasa gratis yang dipenuhi (proses pidana dan perdata) • Proporsi tuntutan hukum terkait properti di mana Perempuan hadir secara langsung atau melihat penasihat hukum sebagai penggugat atau tergugat. 	<p>umum dengan fasilitasnya bagi penyandang disabilitas fisik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi populasi sasaran yang diberikan dengan akses berkelanjutan atas sumber air yang lebih baik, sanitasi, Listrik dan pembuangan limbah. 	<p>wanita minoritas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi pemberi kerja yang menangani lamaran kandidat dengan cara yang tidak diskriminatif (misalnya survey pengujian diskriminasi ILO) • Proporsi karyawan (misalnya, pekerja migran) melaporkan diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja siapa memulai tindakan hukum atau administratif. • Proporsi waktu yang didedikasikan untuk rumah tangga yang tidak dibayar pekerjaan dan pengasuhan oleh Perempuan. 	<p>diakui sebagai kandidat untuk pemilihan umum.</p>
HASIL	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi/inside n kejahatan, termasuk kejahatan rasial dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan kelompok populasi sasaran. • Kasus-kasus pembunuhan sewenang-wenang, penahanan, penghilangan, dan penyiksaan yang dilaporkan dari kelompok-kelompok penduduk yang biasanya menghadapi risiko perlakuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian Pendidikan (misalnya Tingkat melek huruf remaja dan dewasa), berdasarkan kelompok populasi yang ditargetkan • Tingkat kelahiran, kematian dan harapan hidup yang dipisahkan berdasarkan kelompok populasi sasaran. • Proporsi populasi sasaran di bawah garis 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio lapangan kerja terhadap populasi menurut kelompok populasi sasaran. • Rasio kesenjangan upah untuk kelompok populasi sasaran. • Proporsi populasi sasaran di bawah garis kemiskinan nasional (dan indeks Gini) sebelum dan sesudah peralihan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi posisi yang relevan (misalnya manajerial) di public dan sektor swasta yang dipegang oleh kelompok populasi sasaran. • Proporsi kursi di badan-badan yang dipilih dan diangkat di Tingkat subnasional dan lokal yang dipegang oleh kelompok populasi sasaran.

	<p>diskriminatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat hukuman untuk terdakwa miskin yang diberikan pendampingan hukum sebagai proporsi dari tingkat hukuman untuk terdakwa dengan pengacara pilihan mereka sendiri. 	<p>kemiskinan nasional (dan indeks Gini) sebelum dan sesudah peralihan sosial.</p>		
<p>Jumlah korban diskriminasi langsung dan tidak langsung dan kejahatan rasial yang dilaporkan dan proporsi korban (atau kerabat) yang menerima kompensasi dan rehabilitasi dalam periode pelaporan.</p>				

BAB II

NON DISKRIMINASI DAN KESETARAAN PADA HAK ATAS KESEHATAN

2.1 Pengertian

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental karena sebagai modal untuk pelaksanaan hak-hak asasi manusia lainnya.¹ Kesehatan sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013

¹ Komentar Umum Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 14 tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat Dijangkau (Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Para 1.

tentang Kesehatan (UU 17/2013) adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan adalah kondisi kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial, sehingga tidak hanya terkait dengan ketiadaan penyakit atau kelemahan.²

Hak atas kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai hak setiap orang untuk menjadi sehat atau untuk terbebas dari penyakit,⁵ namun hak atas kesehatan merupakan hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat.⁶ Hak atas kesehatan terdiri dari beberapa unsur antara lain:⁷

1. Hak atas sistem perlindungan kesehatan yang menyediakan kesetaraan kesempatan bagi semua orang untuk menikmati derajat kesehatan tertinggi;
2. Hak untuk pencegahan, pengobatan, dan pengawasan penyakit;
3. Hak atas akses terhadap obat-obatan penting;
4. Hak atas akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang setara dan tepat waktu;
5. Hak atas ketersediaan pendidikan dan informasi terkait kesehatan; dan
6. Hak masyarakat untuk berpartisipasi masyarakat dalam membuat keputusan-keputusan terkait kesehatan

Hak atas kesehatan adalah komponen utama bagi pemenuhan hak untuk hidup.¹¹ Seseorang yang dalam kondisi tidak sehat akan berpotensi kesulitan memenuhi kebutuhannya, yang akan berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan hidup dirinya dan atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu kesehatan yang baik dan kesejahteraan merupakan satu kesatuan yang harus dicapai secara bersama.

Sebagai kesatuan yang harus dicapai bersama, maka selain kesehatan, faktor pendukung kesejahteraan seperti pekerjaan, ketersediaan air dan udara bersih, lingkungan yang nyaman dan aman dan banyak faktor lainnya juga harus dipenuhi. Hal ini merupakan sifat HAM yang saling terkait dan bergantung, dimana pemenuhan suatu hak akan berpengaruh pada penikmatan hak yang lainnya.

Kesehatan perseorangan merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk

² Lihat <https://www.who.int/about/governance/constitution>

⁵ Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak atas Kesehatan, Para 24

⁶ Komentar Umum Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 14 tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat Dijangkau (Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Para 1

⁷ Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak atas Kesehatan, Para 36

¹¹ Ibid, Para 28

peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan pemulihan kesehatan di tingkat perorangan.¹² Sedangkan kesehatan masyarakat adalah upaya pencegahan penyakit, memperpanjang hidup, dan memperbaiki kualitas hidup dan produktifitas melalui tindakan yang terencana, menyeluruh, dan menyentuh semua lapisan masyarakat.¹³ Kesehatan masyarakat meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan komunitas, perilaku sehat, ekonomi kesehatan, kebijakan publik, kesehatan mental, pendidikan kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, masalah gender dalam kesehatan, kesehatan seksual dan reproduksi, serta administrasi kesehatan.¹⁴

Untuk mendukung perwujudan hak atas kesehatan, maka dibentuk sistem kesehatan yang membangun keterhubungan antar berbagai komponen kesehatan. Sistem kesehatan adalah semua organisasi, lembaga, dan sumber-sumber yang diperuntukkan untuk membuat segenap upaya kesehatan bekerja, meliputi seluruh pelaku yang terlibat dalam pemberian, pendanaan, dan pengelolaan layanan kesehatan, usaha untuk memengaruhi faktor penentu kesehatan dan juga memberikan layanan kesehatan langsung, dan meliputi semua tingkatan yang terdiri dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan rumah tangga.¹⁹

Pelayanan kesehatan primer kemudian ditetapkan untuk mengatasi persoalan kesehatan umum yang biasa terjadi di masyarakat. Pelayanan kesehatan primer mencakup perawatan kehamilan dan kesehatan anak, termasuk keluarga berencana; imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi utama; perawatan memadai untuk penyakit umum dan luka; dan penyediaan obat-obat penting.²⁰

2.2 Konteks Situasi atas Hak atas Kesehatan

Kesehatan merupakan kunci atas perkembangan manusia,²³ namun kesehatan juga tidak dapat dilepaskan dari faktor penting yang menentukan kesehatan, salah satunya adalah kondisi lingkungan. Saat ini semakin meningkatnya penyakit yang berasal dari hewan (*zoonosis*) yang disebabkan oleh semakin rusaknya daya dukung dan keseimbangan ekosistem, seperti laju perubahan lahan dan deforestasi yang menyebabkan hewan kehilangan

¹² Ibid, Para 31

¹³ Ibid, Para 32

¹⁴ Ibid, Para 33

¹⁹ Ibid, Para 29

²⁰ Ibid, Para 34

²³ Ibid, Para 8

habitat aslinya sehingga berbagai penyakit yang berasal dari hewan semakin mudah menular pada manusia.²⁴

Tidak hanya lingkungan, persoalan kesehatan juga semakin kompleks. Pandemi covid-19 memberikan pembelajaran risiko penyakit-penyakit baru yang muncul dan dapat mengganggu kesehatan perorangan maupun masyarakat. Sisi lain, penyakit lama masih belum teratasi seperti AIDS, TB, kusta. Gaya hidup yang tidak sehat sehingga meningkatkan risiko penyakit diabetes mellitus, stroke, kanker, hipertensi, dan gagal ginjal semakin umum dialami oleh masyarakat. Selain itu bagaimana obat-obatan beredar bebas dan membawa masalah baru seperti gagal ginjal pada anak-anak.

Kompleksitas masalah kesehatan tersebut berisiko membawa dampak lebih pada kelompok rentan atau marjinal. Bisa dibayangkan jika masyarakat miskin dan menderita gagal ginjal, meskipun tersedia layanan kesehatan yang dapat mereka akses, namun kesejahteraan mereka akan tetap terganggu karena harus menyediakan alokasi biaya transportasi menuju dan kembali dari rumah sakit. Belum lagi mereka tidak dapat aktif bekerja karena pengobatan rutin yang harus dilakukan sehingga risiko pemutusan hubungan kerja atau berkurangnya pendapatan semakin tinggi.

Kualitas layanan kesehatan seringkali menjadi hal yang dikeluhkan masyarakat yang mengakses fasilitas kesehatan. Tidak meratanya distribusi alat kesehatan sehingga masyarakat harus dirujuk ke tingkat fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, akan berdampak pada banyaknya waktu yang harus dialokasikan untuk mengakses dan mendapatkan layanan kesehatan. Profesionalisme tenaga kesehatan pun turut menjadi faktor penentu kualitas layanan kesehatan. Tidak jarang layanan kesehatan untuk kelompok rentan/marginal/minoritas diberikan dengan stigma dan diskriminasi.

Pentingnya akses dalam pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Bagi sebagian besar pasien, terdapat hambatan yang cukup besar dalam hal akses ke pelayanan yang tepat. Penyandang disabilitas telah memiliki jaminan akses ke layanan kesehatan, namun bagaimana mobilitas mereka untuk dapat mencapai layanan kesehatan belum menjadi perhatian. Minimnya fasilitas layanan kesehatan jiwa juga menyebabkan banyak orang yang tidak mudah mengakses layanan kesehatan jiwa. Ketimpangan fasilitas dan akses layanan kesehatan ini tidak dapat dipisahkan dari perbedaan tingkat pembangunan ekonomi.

Selain permasalahan distribusi fasilitas kesehatan yang belum merata dan akses ke layanan yang belum menjadi perhatian, persoalan lainnya adalah jumlah tenaga medis di Indonesia. Selain jumlah yang kurang,

²⁴ Ibid, Para 9

distribusinya juga tidak merata sehingga kecenderungan dokter ahli hanya tersedia di kota-kota besar.

Data Kementerian Kesehatan yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tenaga kesehatan di Indonesia mencapai 1,4 juta orang pada 2022 (Katadata, 2022). Dari jumlah tersebut, paling banyak berasal dari Perawat dengan jumlah 563.000 orang, kemudian Bidan sejumlah 336.000 orang, Tenaga Medis sejumlah 176.000 orang, Tenaga Farmasi atau Apoteker dengan jumlah 121.000 orang, Biomedika dengan jumlah 75.000 orang, Psikolog klinis dengan jumlah 1.200 orang, dan Tenaga Kesehatan Tradisional sejumlah 422 orang. Tenaga medis yang dimaksud terdiri atas Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004) (Katadata, 2022). Dari data Kementerian Kesehatan tahun 2022, perbandingan jumlah tenaga kesehatan termasuk spesialis dengan populasi di Indonesia adalah 0,68 per 1.000 populasi, sedangkan standar yang ditetapkan WHO yakni 1 tenaga kesehatan untuk 1.000 populasi (Goodstats, 2023).

Tidak meratanya pembangunan dan struktur geografis Indonesia yang kepulauan, mau tidak mau membawa tantangan lain dalam kesehatan yaitu distribusi obat. Tidak jarang hal ini menyebabkan perbedaan harga obat yang signifikan, khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan transportasi. Jadi meskipun dalam ketentuannya masyarakat dapat mendapatkan beberapa obat secara gratis atau ditanggung BPJS, namun jika tidak tersedia mereka harus membeli di luar dengan harga yang cukup mahal.

Pada kesehatan reproduksi, adanya stigma bahwa layanan ini hanya patut diakses oleh pasangan suami-istri, sehingga anak muda ataupun laki-laki dan perempuan yang membutuhkan layanan ini menjadi takut untuk mengakses layanan yang tersedia. Hal ini dapat diperparah jika petugas medis juga menggunakan nilai-nilai pribadinya dalam memberikan pelayanan sehingga akhirnya menjadi diskriminatif. Hal ini juga dapat berdampak banyaknya masyarakat yang melakukan aborsi secara tidak aman yang justru dapat membahayakan nyawanya.

Angka Kematian Ibu (AKI) sampai dengan saat ini juga masih tinggi. Disamping itu Indonesia juga menghadapi persoalan stunting. Hal ini membuktikan bahwa fokus upaya kesehatan harus mulai berkonsentrasi juga pada upaya pencegahan, tidak hanya berfokus pada upaya penyembuhan. Sejak Juli 2022, persoalan penting lainnya yang harus mendapatkan perhatian adalah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (Gg GAPA). Penyakit ini melonjak pada Agustus dan September 2022 (Kumparan, 2022). Penyakit gagal ginjal akut pada anak ini akibat cemaran

zat kimia berbahaya. Salah satu yang terindikasi adalah obat batuk cair yang bebas dijual dipasaran. Penjaminan kualitas kesehatan menjadi hal yang harus disegerakan oleh pemerintah.

Persoalan lain adalah kesehatan mental. Permasalahan kesehatan mental merupakan permasalahan global yang sudah ada sejak jaman dahulu, namun tidak pernah mendapatkan perhatian dari pihak terkait. Ketika World Bank menerbitkan publikasi *The Global Burden of Disease* pada tahun 1996 yang menggambarkan dampak ekonomi kesehatan jiwa, baru negara-negara mulai memberikan perhatian pada isu kesehatan jiwa. Sebagaimana ditingkat global, di Indonesia isu kesehatan mental juga tidak menjadi isu penting. Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU 18/2014) tentunya menjadi terobosan dalam kesehatan mental di Indonesia. Undang-undang ini memandatkan negara untuk melakukan upaya kesehatan mental. Upaya kesehatan jiwa ini dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kemunculan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) turut memperkuat isu kesehatan mental ini.

Namun dalam implementasinya, masih banyak persoalan yang menghalangi penikmatan hak atas kesehatan mental. Mulai dari stigma akan kesehatan mental itu sendiri, fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak merata atau mahal, sampai masih adanya praktik pasung. Padahal jika menilik data WHO gangguan mental dimulai saat umur 14 tahun serta 1 dari 5 anak atau remaja di dunia memiliki masalah kesehatan mental (WHO, 2021). Di Indonesia sendiri, menurut data Pusdatin pada tahun 2018 terjadi kenaikan persoalan jiwa. Depresi menduduki tingkat pertama gangguan mental yang dialami penduduk Indonesia selama tiga dekade (1990-2017), dimana depresi ini sudah mulai dialami di usia remaja (15-24 tahun) dengan prevalensi 6,2%.

Depresi yang tidak tertangani dengan baik dapat memicu niatan bunuh diri. Oleh karena itu diperlukan upaya promotif dan preventif oleh negara terkait kesehatan mental agar masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. Terlebih jika melihat data tersebut, maka upaya promotif dan preventif perlu dilakukan pada generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Persoalan ketersediaan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan jiwa pun masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, sampai dengan saat ini. Tidak jarang Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tinggal di desa terpencil tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena jaraknya yang jauh, akhirnya ODGJ tersebut dipasung oleh keluarga agar tidak mengganggu masyarakat. Saat ini puskesmas mulai menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Namun ketersediaan obat dan tenaga kesehatan jiwa, khususnya di luar Pulau Jawa, masih minim. Meskipun mungkin anggaran obat disediakan oleh dinas kesehatan, namun distribusi obat yang

tidak merata menyebabkan daerah terpencil tidak memiliki stok obat yang diperlukan.

2. 3 Kewajiban Negara terhadap Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari setiap orang. Hak ini diatur dalam Pasal 25 DUHAM yaitu (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Kemudian tercantum dalam *Yogyakarta Principle* yaitu:

1. Prinsip 17, Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dicapai. Setiap orang berhak mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender. Kesehatan seksual dan reproduksi merupakan aspek fundamental dalam hak ini;
2. Prinsip 18, Perlindungan Dari Penyalahgunaan Medis. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjalani segala bentuk perawatan, prosedur, pengujian secara medis atau psikologis, atau ditempatkan terpisah dalam suatu fasilitas kesehatan atas dasar orientasi seksual atau identitas jender mereka. Walaupun tidak bertentangan dengan klasifikasi medis atau psikologis, orientasi seksual atau identitas jender seseorang, bukanlah kondisi medis sehingga tidak perlu upaya penyembuhan, perawatan atau penekanan; dan
3. Prinsip 18, Perlindungan Dari Penyalahgunaan Medis. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjalani segala bentuk perawatan, prosedur, pengujian secara medis atau psikologis, atau ditempatkan terpisah dalam suatu fasilitas kesehatan atas dasar orientasi seksual atau identitas jender mereka. Walaupun tidak bertentangan dengan klasifikasi medis atau psikologis, orientasi seksual atau identitas jender seseorang, bukanlah kondisi medis sehingga tidak perlu upaya penyembuhan, perawatan atau penekanan.

Pada Hukum dan Standar HAM Nasional juga mengatur terkait hak kesehatan yaitu Pasal 28H UUD 1945 “(2) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kemudian pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

padal 4 “Setiap orang berhak atas kesehatan”, Pasal 5 “(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pasal 6 “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.” Pasal 7 “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.” dan Pasal 8 “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.” Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (UU 18/2014), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis (UU 49/2008), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2019) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), pada Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

2. 4 Kewajiban Negara terhadap Hak atas Kesehatan

Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau. Dalam UU 17/2023, negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan. menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) hak atas kesehatan menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan yang menihilkan atau mengurangi kemampuan setiap orang untuk menikmati hak atas kesehatan.³² Kewajiban ini juga mencakup larangan-larangan bagi negara untuk:

1. membatasi, menahan, atau menghalangi secara tidak patut penggunaan dan penyampaian perawatan kesehatan tradisional, metode pencegahan penyakit tradisional, praktik penyembuhan tradisional, dan obat-obatan tradisional;

³² Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak atas Kesehatan, Para 55.

2. memasarkan obat-obatan dan teknologi kesehatan yang tidak aman;
3. menetapkan tindakan medis yang memaksa, kecuali jika ini dilakukan dalam keadaan luar biasa untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
4. membatasi akses secara tidak patut ke alat kontrasepsi dan cara-cara lain yang bertujuan untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi;
5. menyensor, membatasi, menahan, atau dengan sengaja menyalahartikan informasi sehubungan dengan kesehatan, termasuk pendidikan dan informasi seksual; dan
6. mencemari udara, air, dan tanah secara tidak sah. Entitas bisnis, khususnya yang dimiliki oleh negara, tidak boleh melakukan operasi bisnisnya dengan mencemari udara, air, dan tanah.

Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak atas kesehatan menuntut negara untuk memastikan tidak ada orang, kelompok orang, termasuk aparat negara dan korporasi dapat menihilkan atau mengurangi kesempatan setiap orang untuk menikmati hak atas kesehatan.³³ Kewajiban ini juga menuntut negara mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan akses yang setara atas layanan kesehatan, dan layanan-layanan lain yang berkaitan dengan kesehatan, yang disediakan oleh pihak ketiga;
2. Mengontrol dan mengawasi pemasaran alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang dilakukan pihak ketiga;
3. Memastikan tenaga-tenaga medis dan para profesional di bidang kesehatan memenuhi standar yang memadai untuk aspek-aspek kesehatan, mulai dari aspek pendidikan, keterampilan, dan kode etik perilaku;
4. Mengembangkan kebijakan standardisasi pelayanan dan biaya perawatan kesehatan primer;
5. Mengembangkan kebijakan akses terhadap pendidikan kesehatan terjangkau secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang profesional;
6. Meningkatkan kapasitas kebijakan kesehatan negara, khususnya deteksi dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan internasional;
7. Memastikan bahwa pihak ketiga tidak membatasi akses atas informasi dan layanan kesehatan;
8. Melindungi setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dari tindakan pelanggaran hak atas kesehatan yang dilakukan oleh pihak

³³ Ibid, Para 56

ketiga. Negara wajib memberikan informasi terkait dengan proyek yang berpotensi menimbulkan risiko publik;

9. Melakukan tindakan promotif, preventif, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dari informasi, baik komersial maupun nonkomersial yang dapat berpotensi mengancam hak atas kesehatan;
10. Melakukan tindakan hukum, baik bersifat administratif, perdata, maupun pidana atas tindakan pihak ketiga yang telah melanggar hak atas kesehatan; dan
11. Melakukan tindakan pemulihan hak atas kesehatan setiap orang dan/atau kelompok orang yang telah dilanggar.

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak atas kesehatan mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah administratif, legislatif, judisial, dan kebijakan untuk memastikan hak atas kesehatan terpenuhi hingga pencapaian maksimal³⁵.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang merupakan pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Pada UU 23/2014, salah satu dari enam urusan concurrent(bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan.

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan ke enam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan.

Kenyataan tentang kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang tidak sama dalam melaksanakan ke enam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurang-kurangnya mempunyai

³⁵ *Ibid.*, Para 57.

dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan.

Pelayanan yang diberikan saat ini adalah pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer mencakup perawatan kehamilan dan kesehatan anak, termasuk keluarga berencana; imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi utama; perawatan memadamkan untuk penyakit umum dan luka; dan penyediaan obat-obat penting. Pelayanan kesehatan primer memiliki setidaknya enam cakupan, yaitu:

1. Perluasan akses secara menyeluruh dan non-diskriminatif bagi setiap individu dan masyarakat atas pelayanan dan fasilitas kesehatan, obat-obatan esensial, serta penguatan sistem perlindungan kesehatan.
2. Upaya memadamkan berupa, namun tidak terbatas pada, pengidentifikasian masalah kesehatan dan diagnosis yang akurat dan baik, sesuai dengan kebutuhan dan pilihan setiap individu dan masyarakat, serta untuk mengatasi hambatan kesehatan yang ada.
3. Promosi gaya hidup sehat dan penanggulangan dampak kesehatan dari kondisi sosial dan lingkungan yang berisiko dan berbahaya bagi kesehatan.
4. Upaya yang diperlukan dalam pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
5. Pelembagaan partisipasi publik dalam dialog pembentukan kebijakan, baik pada tingkat daerah maupun pusat, dan mekanisme pertanggungjawaban kesehatan.

Dalam hal kesehatan mental, negara dan lembaga yang bekerja untuk penyediaan layanan psikososial dan kesehatan mental di berbagai sektor harus bekerja sama untuk membangun sistem layanan yang terintegrasi, inklusif, transparan, dan akuntabel untuk masyarakat, utamanya bagi kelompok rentan. Dalam hal penanganan kesehatan mental, negara wajib melakukan upaya promotif, pencegahan, dan edukasi bagi masyarakat.

2.4 Elemen Pokok Hak atas Kesehatan dan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) yang Relevan

Dalam hukum nasional, Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 (Asmini, 2014). Upaya kesehatan harus selalu diusahakan

peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada aturan hukum HAM tersebut ada 4 prinsip/elemen kunci agar indikator hak atas kesehatan bisa digunakan dalam monitoring pencapaian target kewajiban negara, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan penerimaan (Asmini, 2014).

Pada elemen ketersediaan, pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa kesehatan, juga program-program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup di suatu Negara (Asmini, 2014). Kecukupan akan fasilitas barang dan jasa bervariasi dan bergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat pembangunan Negara. Meskipun demikian akan mencakup faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan misalnya, air minum yang sehat, sanitasi yang memadai, rumah sakit, klinik, dan bangunan lain-lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Tenaga medis yang berpengalaman dan profesional dengan penghasilan yang kompetitif serta obat yang baik sebagaimana yang termaksud oleh *WHO Action Programme on Essential Drugs*.

Elemen keterjangkauan memiliki empat dimensi yang saling terkait (Asmini, 2014), yaitu:

1. Tidak diskriminatif. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat diakses oleh semua, terutama oleh masyarakat yang marginal atau masyarakat yang tidak terlindungi oleh hukum dan dalam kehidupan nyata, tanpa diskriminasi dengan dasar apapun juga.
2. Akses secara fisik. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara fisik: dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal, misalnya etnis minoritas atau Masyarakat terasing, perempuan, anak-anak, penyandang cacat, dan orang yang mengidap HIV / AIDS. Aksesibilitas juga berarti bahwa pelayanan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan, misalnya air minum sehat dan fasilitas sanitasi yang memadai dapat dijangkau secara fisik, termasuk di daerah pinggiran, lebih jauh lagi aksesibilitas mencakup akses ke bangunan-bangunan bagi penyandang cacat.
3. Akses ekonomi (terjangkau secara ekonomi). Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua. Pembayaran pelayanan perawatan kesehatan juga pelayanan yang terkait dengan faktor-faktor penentu Kesehatan harus didasarkan pada prinsip kesamaan, memastikan bahwa pelayanan ini, yang tersedia baik secara privat maupun publik, terjangkau oleh semua, termasuk kelompok yang tidak beruntung secara sosial. Kesamaan mensyaratkan: bahwa masyarakat miskin tidaklah harus dibebani biaya kesehatan secara tidak proporsional dibandingkan dengan masyarakat kaya.

4. Akses informasi. Aksesibilitasnya mencakup hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi dan ide, mengenai masalahmasalah kesehatan: namun akses informasi sama dengan hak kerahasiaan data kesehatan.

Penerimaan berarti segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individuindividu, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup (Asmini, 2014). Elemen penerimaan juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan.

Sedangkan pada elemen kualitas, fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obatobatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi yang memadai (Asmini, 2014).

Tabel 2
Elemen Pokok Hak atas Kesehatan

No	Identifikasi	Hak atas Kesehatan
1.	UU / Instrumen HAM Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945; • UU 17/2023; • UU 11/2005; • Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 49/2008); • UU 8/2016; • Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002); • DUHAM; • Prinsip-prinsip Yogyakarta; dan • CEDAW General Recommendation No. 24: Article 12 of the Convention (Women and Health)
2.	Norma/ Elemen Pokok	<p>Ketersediaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Fasilitas Kesehatan; • Ketersediaan Layanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita; • Ketersediaan akses pada makanan yang secara nutrisi memadai dan aman bagi kelompok beresiko stunting (Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak berusia 0-59 bulan); • Ketersediaan Pengendalian Penyakit Menular; dan • Ketersediaan Layanan Kesehatan Seksual dan

		Reproduksi. Keterjangkauan <ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan: Non Diskriminasi; • Keterjangkauan Ekonomi; dan • Keterjangkauan Informasi. Kualitas Penerimaan
3.	K/L yang relevan	Kementerian Sosial, BPJS, Kementerian PUPR

2.5 Indikator Hak atas Kesehatan

Untuk melihat sejauh mana pemerintah telah melakukan kewajibannya dalam pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kesehatan, pemerintah membuat indikator-indikator kesehatan. Pertama adalah indeks Pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM ini diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat;
2. Pengetahuan; dan
3. Standar hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indikator lain adalah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan IPKM sebagai salah satu alat monitor keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat melalui penentuan peringkat provinsi dan kabupaten/kota. IPKM sendiri dapat dimanfaatkan untuk:

1. membuat dasar perencanaan program pembangunan kesehatan di kabupaten/kota;
2. menyusun bahan advokasi pemerintah pusat ke pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar terpacu memperbaiki peringkat dengan melakukan prioritas program kesehatan beserta sumber dayanya;
3. menjadikan sebagai salah satu kriteria dan pertimbangan penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke provinsi atau kabupaten/kota, dan dari provinsi ke kabupaten/kota

Indeks yang tidak kalah penting adalah Indeks Kebahagiaan. Indeks Kebahagiaan atau yang dikenal juga dengan *Index of Happiness* adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan yang dimilikinya. Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu yang diukur setiap tahun. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

Sedangkan dalam penyusunan indikator HAM, titik pentingnya adalah keterkaitannya dengan norma dan prinsip HAM. Kantor Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengidentifikasi tiga indikator untuk memantau pelaksanaan hak, yaitu indikator struktur, indikator proses dan indikator hasil (Asmini, 2014). Indikator struktur melihat adanya perangkat hukum dan mekanisme kelembagaan dasar untuk perwujudan HAM (Asmini, 2014). Indikator proses berkaitan dengan kebijakan yang merupakan perangkat bagi tercapainya hasil tertentu (Asmini, 2014). Pada indikator proses, akan melihat program maupun langkah khusus dibuat berdasarkan kebijakan ydan standar yang berlaku. Sedangkan indikator hasil dapat menangkap capaian yang mencerminkan perwujudan HAM dalam konteks yang ada (Asmini, 2014). Indikator struktur, proses, dan hasil inilah yang akan digunakan untuk mengukur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan.

Indikator ini akan dikaitkan dengan elemen-elemen penting pada hak atas kesehatan itu sendiri. Pada elemen ketersediaan, kita akan mengukur ketersediaan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular (Asmini, 2014), serta layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Sedangkan pada elemen keterjangkauan, akan

dilihat dari sisi non diskriminasi, keterjangkauan ekonomi, dan keterjangkauan informasi. Sedangkan pada elemen kualitas akan mengukur pelaksanaan standar pelayanan minimal fasilitas dan layanan kesehatan.

Tabel 3
Indikator Hak Ekonomi, Sosial, Budaya

Tema: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
Sub Tema: Hak atas Kesehatan*	
KETERSEDIAAN	
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan penyediaan fasilitas kesehatan?
	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan penyediaan fasilitas kesehatan yang memperhatikan keadaan geografis atau kondisi kebencanaan?
	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan penyediaan fasilitas kesehatan yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan?
PROSES	Apakah penyediaan jumlah rumah sakit telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat?
	Apakah penyediaan jumlah puskesmas telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat?
	Apakah penyediaan jumlah dokter umum telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat?
	Apakah penyediaan jumlah dokter gigi telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat?
	Apakah penyediaan jumlah psikolog telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat?
	Apakah penyediaan jumlah perawat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat?
	Apakah penyediaan jumlah bidan telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat?
	Apakah pemerintah telah menyediakan air minum yang aman dikonsumsi masyarakat?
	Apakah pemerintah telah menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai bagi masyarakat?
	Apakah pemerintah telah menyediakan dan memastikan ketersediaan obat generic yang dibutuhkan masyarakat?
HASIL	Berapa jumlah rumah sakit per provinsi?
	Berapa rasio Puskesmas per 100.000 penduduk?
	Berapa rasio dokter umum per 100.000 penduduk?
	Berapa rasio dokter gigi per 100.000 penduduk?
	Berapa rasio psikiater per 100.000 penduduk?
	Berapa rasio psikolog per 100.000 penduduk?
	Berapa rasio perawat per 100.000 penduduk?
	Berapa Rasio bidan per 100.000 penduduk?
	Berapa proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang aman?
	Berapa proporsi rumah tangga yang menggunakan sanitasi yang memadai?

	Berapa rasio penggunaan obat generik rumah sakit dan Puskesmas?
Ketersediaan Layanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan mengenai penyediaan layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita?
PROSES	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk ibu, bayi, dan anak balita?
HASIL	Berapa angka kematian ibu di Indonesia?
	Berapa angka kematian bayi di Indonesia?
	Berapa angka kematian anak di bawah 5 tahun?
	Apakah program <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) telah berjalan 100%?
Ketersediaan akses pada makanan yang secara nutrisi memadai dan aman bagi kelompok beresiko stunting (Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak berusia 0-59 bulan)	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan mengenai akses pada makanan yang secara nutrisi memadai dan aman bagi kelompok beresiko stunting (Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak berusia 0-59 bulan)?
PROSES	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program mengenai akses pada makanan yang secara nutrisi memadai dan aman bagi kelompok beresiko stunting (Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak berusia 0-59 bulan)?
HASIL	Berapa jumlah Ibu hamil + jumlah balita yang mengakses buku KIA per 1.000 penduduk?
	Berapa kelompok keluarga dengan balita mengakses MP ASI?
	Berapa angka perkawinan anak di Indonesia?
	Berapa angka stunting di Indonesia?
Ketersediaan Pengendalian Penyakit Menular	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan mengenai penyediaan layanan pengendalian penyakit menular?
PROSES	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program pengendalian penyakit menular langsung (P2ML)?
HASIL	Berapa prosentase penderita HIV/AIDS yang telah ditangani?
	Berapa angka kesakitan penderita Malaria per 1.000 penduduk?
	Berapa angka kesembuhan penderita TB?
Ketersediaan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan mengenai penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi?
PROSES	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program penyediaan jasa pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi?
	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program penyediaan jasa pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja?
	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program afirmatif yang menyoroti kelompok rentan dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi?
HASIL	Berapa jumlah aborsi yang dilakukan dalam kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin atau bagi korban perkosaan?
	Berapa jumlah sunat perempuan yang dilakukan oleh tenaga medis?
KETERJANGKAUAN	

Keterjangkauan: Non Diskriminasi	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan yang menjamin tidak adanya diskriminasi bagi kelompok rentan/minoritas dalam pemenuhan hak atas kesehatan?
PROSES	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program penyediaan fasilitas rumah sakit dan Puskesmas yang dapat diakses oleh kelompok rentan/minoritas?
HASIL	Berapa jumlah kasus penolakan terhadap kelompok rentan/minoritas (HIV, orientasi seksual (LGBT) dan kelompok disabilitas?
Keterjangkauan Ekonomi	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan yang menjamin keterjangkauan secara ekonomi di bidang kesehatan?
PROSES	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program pemberian bantuan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin?
	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program pemberian bantuan layanan kesehatan kepada kelompok rentan?
HASIL	Berapa jumlah rasio Penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan?
Keterjangkauan Informasi	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan yang mengatur informasi layanan kesehatan?
PROSES	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program penyediaan informasi kesehatan?
HASIL	Berapa jumlah judul publikasi kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, RS, Puskesmas?
	Berapa frekuensi penyuluhan dalam satu tahun yang dilakukan ke masyarakat?
	Berapa frekuensi penyuluhan dalam satu tahun yang dilakukan ke kelompok rentan dan keluarganya?
KUALITAS	
Kualitas Standar Pelayanan Minimal Fasilitas dan Layanan Kesehatan	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan yang mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang fasilitas dan layanan kesehatan?
PROSES	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program peningkatan profesi dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan yang memiliki standar kompetensi?
	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program akreditasi rumah sakit?
	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program akreditasi Puskesmas?
HASIL	Berapa prosentase dokter dan dokter gigi yang telah memiliki standar kompetensi?
	Berapa prosentase psikolog yang telah memiliki standar kompetensi?
	Berapa prosentase perawat dan bidan yang telah memiliki surat tanda registrasi?
	Berapa prosentase rumah sakit tipe C di tingkat Provinsi?
	Berapa prosentase Puskesmas yang memiliki layanan rawat jalan, ruang pemeriksaan, poliklinik umum dan gigi, kamar obat, ruang persalinan, dan incubator?
PENERIMAAN	
STRUKTUR	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki kebijakan yang mengatur penyediaan fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan dapat diterima oleh

	etika medis dan sesuai secara budaya tanpa mengurangi penjaminan hak atas kesehatan?
PROSES	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program pelibatan unsur masyarakat dan kelompok rentan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan penyediaan fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan?
	Apakah Kementerian/Lembaga terkait memiliki program penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan?
HASIL	Berapa jumlah pengaduan penyediaan fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan yang dirasa tidak sesuai dengan budaya Masyarakat?

Sumber: Buku Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia dan sumber lain yang relevan

*Dalam melakukan Penilaian HAM, juga memperhitungkan kondisi geografis seperti kepulauan, daerah terpencil, serta kondisi kebencanaan.

BAB III

NON DISKRIMINASI DAN KESETARAAN PADA HAK ATAS PENDIDIKAN

BAGIAN I (UMUM)

3.1.1 Konteks Situasi Umum Atas Hak atas pendidikan

Komnas HAM sebagai lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya, memberikan atensi terhadap isu kesejahteraan sosial dalam perspektif hak asasi manusia. Isu-isu kesejahteraan sosial seringkali diidentikkan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak atas kondisi sosial dan ekonomi dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan bebas. Dalam konteks ini, Komnas HAM sebagai Lembaga HAM Nasional juga berperan dalam konsep penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak asasi manusia. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terkait dengan pekerjaan dan hak pekerja seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, air, budaya dan lingkungan yang sehat, dalam implementasinya dikenal konsep *progressive realization*, artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat menuju realisasi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya secara maksimal.

Laporan Tahun 2022 Bidang Pengaduan Komnas HAM menyebutkan bahwa lembaga pendidikan termasuk dalam daftar pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ditengah masyarakat persoalan-persoalan HAM terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan belum optimal dan efektif dilakukan oleh para pemangku kewajiban. Persoalan pendidikan juga menjadi salah satu persoalan penting dan khusus yang berdimensi HAM di wilayah Papua. Persoalan pendidikan di Papua muncul sebagai dampak dari adanya konflik kekerasan yang masif terjadi di Papua, selain persoalan kesehatan dan lingkungan/agraria.

Situasi pelanggaran HAM di wilayah Papua menurut catatan Bidang Pemantauan Komnas HAM menjelaskan bahwa beberapa permasalahan dalam sektor pendidikan di Papua, adalah sebagai berikut:

1. tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum sinergis;
2. ketersediaan tenaga pengajar masih minimal, belum dapat mencakup wilayah terpencil dan wilayah dengan risiko keamanan/rawan konflik;
3. sarana dan prasarana pendidikan yang masih minim karena kekurangan anggaran ataupun rusak akibat serangan oleh kelompok perlawanan bersenjata;

4. trauma yang dimiliki masyarakat Papua terhadap kekerasan dan buruknya upaya pemulihan dan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap konflik;
5. jaminan keamanan dan keselamatan tenaga pengajar dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah rawan konflik;
6. masalah pemerataan jumlah dan kualitas dari tenaga pendidik di Papua; dan
7. akses terhadap pendidikan bagi anak yang berada di pengungsian semakin tertutup.⁴⁸

Komnas HAM RI pada 2021 memberikan atensi terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB).⁴⁹ Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM, khususnya terkait pemenuhan hak dosen dan tenaga pendidik dengan meminta keterangan beberapa dosen yang terdampak langsung dan K/L terkait. Hasil pemantau dan penyelidikan ini menunjukkan, bahwa skenario alih status PTS menjadi PTNB tidak dibarengi dengan keseriusan K/L terkait selalu eksekutor dalam mempersiapkan payung hukum dan tata kelola kelembagaan serta sumber daya manusia yang komprehensif. Apalagi jika dalam pengaturannya ditemukan pembatasan-pembatasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembatasan bagi para dosen dan tenaga pendidik tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal itu tidak bersesuaian dengan prinsip HAM terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan.

Laporan *Universal Periodic Review* Siklus Ke-4 Komnas HAM menyebutkan Pemerintah Indonesia agar melakukan percepatan implementasi kebijakan pendidikan nasional yang berkelanjutan, meningkatkan pemahaman mengenai pendidikan inklusif, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan secara progresif, termasuk di wilayah 3T (terpencil, terluar dan tertinggal).⁵⁰ Meskipun Pemerintah Indonesia telah

⁴⁸ Kondisi ini diperparah dengan kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok perlawanan bersenjata. Pada 30 Maret 2022, terjadi pembakaran bangunan sekolah satu atap YPPGI-SMPN 2 di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Sampai dokumen ini disusun, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya belum membangun kembali sekolah yang dibakar akibat adanya serangan tersebut.

⁴⁹ Pengaduan diterima Komnas HAM dari Forum Pegawai Tetap Yayasan Universitas Pembangunan Nasional Veteran pada 22 September 2021, kemudian Komnas HAM membentuk Tim Bentuk Khusus dalam penyelesaian dan penanganan kasus tersebut (Tim Pemantauan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Proses Alih Status PTS menjadi PTNB). Komnas HAM menilai dasar alih status tersebut tidak komprehensif, pemerintah labil dalam menyelesaikan persoalan alih status PTS ke PTNB, peraturan yang dilahirkan bersifat umum dan tidak mengakomodir pemenuhan hak-hak dasar tenaga pendidik, dan adanya pembatasan bagi karir atau pengakuan gelar akademik bagi tenaga pendidik yang tidak bersesuaian dengan prinsip HAM.

⁵⁰ Komnas HAM menyampaikan Laporan ini kepada Komite HAM PBB (UNHRC) berkaitan dengan UPR Keempat atas kondisi HAM di Indonesia. Laporan ini tidak memberikan penilaian tentang kepatuhan Indonesia atas seluruh hasil dari UPR Ketiga tahun 2017, namun terbatas pada isu-isu terkini yang dialami Komnas HAM selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar isu-isu tersebut relevan dengan rekomendasi komite pada tahun 2017.

menyusun Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, akan tetapi masih ada kendala pada 122 wilayah di Indonesia yang masuk dalam wilayah 3T mengalami minimnya sistem pendidikan infrastruktur, jumlah tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik.

Pada tingkat internasional, merujuk hasil Survei *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) terhadap kualitas pendidikan di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara, sedangkan kualitas para guru kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Meskipun tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia meningkat tajam, namun mutu pendidikan yang diperoleh setiap anak belum setara. Padahal, penyediaan kualitas pendidikan yang baik merupakan kunci menciptakan generasi yang berkualitas. Hal ini seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terdepan, terpencil, tertinggal, terluar maupun daerah perbatasan.

3.1.2 Kerangka Hukum atas Hak atas pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan hak bagi setiap orang. Jaminan atas hak atas pendidikan dasar termuat dalam berbagai instrumen nasional maupun internasional. Standar hak asasi manusia terkait hak atas pendidikan dimulai dari UUD NRI 1945 dalam Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Kata “*setiap orang berhak*” menjadi penekanan yang terlihat jelas bahwa pendidikan harus diterapkan tanpa ada diskriminasi, setara bagi semua. Pasal 1 DUHAM juga mengamanatkan hal yang sama bahwa “*Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama*”.

Hak atas pendidikan dijamin mulai dari UUD NRI 1945, UU 39/1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) sebagai payung hukum pelaksanaan hak atas pendidikan di Indonesia. Berikut uraiannya:

1. Hak atas pendidikan dalam UUD NRI 1945

Pasal 28 C ayat (1) : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 31 : (1) Setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat.

2. Hak atas pendidikan dalam UU 39/1999

Pasal 12 : “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

3. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU 8/2016; dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (PP 17/2010) Pasal 133.

Selain itu, berbagai instrumen internasional, seperti DUHAM, serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan melalui UU 11/2005, serta instrumen HAM lainnya seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Keppres 36/1990), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UU 19/2011) juga memberikan jaminan yang optimal atas hak atas pendidikan. Berikut uraiannya:

1. DUHAM, Pasal 26: (1) “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka”;
2. KIHESB (1966) Pasal 13: (1)“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. (2) Negara pihak dalam kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh: a. Pendidikan harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; c. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merta atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; d. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka; f. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki. (3) Negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang salah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. (4) Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalui diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara”;

3. Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia PBB Nomor 11 tentang KIHESB mencatat bahwa hak atas pendidikan telah diklasifikasikan sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta dalam bentuk lainnya juga merupakan hak sipil dan hak pemerintahan, karena hak ini merupakan vital bagi realisasi hak-hak itu secara penuh dan efektif. Hak atas pendidikan melambangkan hak-hak asasi manusia yang tidak terpisahkan dan saling bergantung satu sama lain;
4. Konvensi Hak-Hak Anak (1989, CRC) Pasal 23, Pasal 28, Pasal 29;
5. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006, CRPD) Pasal 24; dan
6. Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979, CEDAW) Pasal 10.

Ketentuan nasional maupun internasional memberikan penekanan yang jelas bahwa hak atas pendidikan merupakan hak fundamental bagi kehidupan setiap orang. Manfaat pendidikan tidak hanya bagi individu saja, tetapi juga bagi masyarakat, maupun negara. Seperti yang sudah diamanatkan dalam ketentuan nasional maupun internasional, pendidikan dilaksanakan sebagai pembangunan manusia, sosial dan ekonomi serta merupakan elemen kunci untuk mencapai perdamaian abadi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan upaya yang efektif dan tepat guna mengembangkan potensi yang ada dalam setiap orang secara penuh dan menjamin martabat manusia, serta dalam meningkatkan kesejahteraan secara individu maupun kelompok. Dalam hal ini maka, pendidikan dasar sangat penting untuk dilaksanakan secara cuma-cuma oleh pemerintah, atau minimal pemerintah wajib memberikan jaminan adanya layanan pendidikan dasar yang dapat dinikmati oleh setiap orang, untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa, pengembangan diri, toleransi, dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan dasar.

Ketentuan Pasal 26 DUHAM dan KIHESB dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi hak atas pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan disebutkan adanya "*progressive realisation*" yang artinya pemerintah harus selalu bergerak maju dan memastikan bahwa hak-hak atas pendidikan secara bertahap dijalankan, khususnya dalam hal ini pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk didorong sebagai pendidikan yang dilaksanakan secara cuma-cuma selain pemerintah menjamin ketersediaan akan hal itu.

Lebih lanjut, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang fundamental atau mendasar bagi kehidupan setiap orang. Manfaat pendidikan tidak hanya bagi individu saja, tetapi juga bagi masyarakat, maupun negara. Seperti yang sudah diamanatkan dalam ketentuan nasional maupun internasional, pendidikan dilaksanakan sebagai pembangunan manusia, sosial dan ekonomi serta merupakan elemen kunci untuk mencapai perdamaian abadi dan pembangunan berkelanjutan.

Hal ini merupakan upaya yang efektif dan tepat guna mengembangkan potensi yang ada dalam setiap orang secara penuh dan menjamin martabat manusia, serta dalam meningkatkan kesejahteraan secara individu maupun kelompok.

Dasar hukum pelaksanaan pendidikan di Indonesia diatur dalam UU 20/2003. Materi yang menegaskan pendidikan merupakan hak dan kebebasan dasar setiap warga negara, pendidikan secara setara antara laki-laki dan perempuan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan pada kelompok rentan, selaras dengan pengaturan yang ada dalam konstitusi maupun UU 39/1999. Pasal 3 UU 20/2003 menerangkan pendidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak/karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada pasal 13 UU 20/2003 disebutkan bahwa pendidikan dilaksanakan dengan beberapa jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal yang kehadirannya melengkapi dan memperkaya tujuan pendidikan dalam membentuk karakter, pengembangan pengetahuan maupun pengembangan diri. Pendidikan secara normal maupun non-formal dapat dilaksanakan secara tatap muka atau langsung, maupun dilaksanakan secara jarak jauh. Hal ini menegaskan bahwa layanan pendidikan harus setara antara di perkotaan maupun di desa. Dengan demikian, seharusnya tidak ada hambatan dan perbedaan layanan pendidikan kepada anak-anak yang berada di wilayah terdepan, terpencil, tertinggal, terluar maupun daerah perbatasan.

Dari berbagai ketentuan nasional maupun internasional yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia, dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) pokok kerangka hukum hak atas pendidikan sebagai HAM, yaitu:

1. hak atas pendidikan dijamin secara hukum bagi semua orang tanpa diskriminasi apapun;
2. negara wajib melindungi, menghormati dan memenuhi hak atas pendidikan;
3. tersedia sarana untuk meminta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran atau perampasan hak atas pendidikan.

Lebih lanjut, hak atas pendidikan memiliki peran dan manfaat penting, yaitu:

1. hak atas pendidikan merupakan hak pemberdayaan;

2. melalui hak atas pendidikan berarti mengangkat kelompok marjinal dan rentan agar setara;
3. hak atas pendidikan sarana yang sangat diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lainnya; dan
4. melalui hak atas pendidikan, maka dapat berkontribusi pada pengembangan penuh kepribadian manusia.

3.1.3 Pendidikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (SDGs4)

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (*Sustainable Development Goals 4/SDGs4*) dapat diadopsi sebagai landasan yang diperlukan dalam mengembangkan dan memajukan hak atas pendidikan di Indonesia. Agenda SDGs4 mendefinisikan agenda pendidikan global adalah untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Agenda SDGs4 memberikan penekanan khusus pada pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Negara diharapkan tidak hanya berfokus pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga harus berupaya dalam meningkatkan hasil pembelajaran yang bermutu dan berkualitas dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan mutu materi dan sistem pembelajaran, peningkatan kompetensi dan kapasitas guru dan tenaga pendidik, infrastruktur, hingga peningkatan layanan berbasis teknologi, komunikasi dan informasi.

Agenda SDGs4 juga memberikan penekanan bahwa hak atas pendidikan berlaku pada semua tahap kehidupan, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan orang dewasa. Namun, meskipun pengaturan HAM internasional dan nasional tidak secara jelas mengatur hak atas pendidikan usia dini, namun melalui Agenda SDGs4 ini dapat diakui pentingnya hak atas pendidikan mulai dari lahir untuk mendapatkan penikmatan hak atas pendidikan yang maksimal. Implikasi hukum dari SDGs4 ini jelas menerangkan ketika diperlukan pengenalan setidaknya satu tahun pendidikan pra-sekolah dasar maka wajib untuk dilaksanakan secara gratis. Termasuk pendidikan di tingkat lanjutan akhir, kejuruan dan tinggi secara progresif harus diwajibkan dan dilaksanakan secara gratis untuk memastikan bahwa pendidikan itu terjangkau. Akan tetapi, jika suatu negara belum dapat melaksanakan secara penuh, setidaknya harus memastikan standar keterjangkauannya.

3.1.4 Ruang Lingkup Hak atas pendidikan

Merujuk pada kerangka hukum hak atas pendidikan baik di tingkat nasional dan internasional, panduan ini mengidentifikasi ruang lingkup atau cakupan dari hak atas pendidikan, yaitu:

1. hak atas pendidikan dasar;
2. hak atas pendidikan menengah (kejuruan dan teknis);
3. hak atas pendidikan tinggi; dan

4. kebebasan pendidikan.

Merujuk pada Komentar Umum Nomor 13 tentang KIHESB tentang hak atas pendidikan, terdapat 4 (empat) hal esensial yang wajib diperhatikan oleh negara dalam segala bentuk pendidikan dan di segala tingkatan, yaitu:

1. **Ketersediaan**, berarti negara harus membangun, mengembangkan dan mengelola sistem pendidikan dengan sekolah-sekolah di seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup. Hal ini dalam upaya memastikan semua tingkat pendidikan tersedia, secara umum untuk dalam wajib belajar secara gratis untuk pendidikan dasar dan menengah pertama serta secara progresif untuk pendidikan menengah akhir dan pendidikan tinggi. Ketersediaan juga berkaitan dengan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan. Hal ini mencakup gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, bahan ajar, fasilitas komputer dan teknologi informasi, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang sipil dan politik, ketersediaan juga mengharuskan negara untuk tidak ikut campur dengan kebebasan aktor non-negara untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan swasta atau independen selama memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh negara. Ketersediaan ini sangat relevan dengan kondisi di Indonesia. Kasus-kasus berkaitan dengan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik dapat ditemukan di seluruh wilayah di Indonesia. Sebagai gambaran adalah kasus sekolah roboh akibat kondisi gedung yang sudah tidak layak untuk dipakai, mengakibatkan siswa harus belajar dengan digabung dalam kelas lain ataupun pelaksanaan belajar mengajar di sekolah tidak dapat dilakukan. Bahkan, dalam beberapa kasus terdapat siswa yang menjadi korban tertimpa reruntuhan gedung sekolah. Selain itu, juga ketersediaan dan penyebaran guru dan tenaga pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang tampak di lapangan adalah ketersediaan guru di wilayah perkotaan pasti lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan guru di wilayah pedesaan, wilayah terpencil maupun wilayah pelosok Indonesia;
2. **Aksesibilitas**, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum: (1) Tanpa-diskriminasi - pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rawan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun; (2) Aksesibilitas fisik - pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di

wilayah geografis yang mendukung atau melalui teknologi modem; (3) Aksesibilitas ekonomi – biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam pasal 13 (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; di mana pendidikan dasar harus “bebas biaya bagi semua orang,” Negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya;

3. **Dapat diterima**, hal ini lebih kepada bentuk dan substansi pendidikan, yaitu kaitannya tentang sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan harus bermutu, berlaku baik dan diterima oleh seluruh masyarakat. Substansi pendidikan yang dilakukan baik di negeri maupun swasta, harus dapat diterima dan menyesuaikan dengan budaya, agama/keyakinan/ kepercayaan, moral dan filosofis. Dalam hal ini maka penting bagi negara untuk membentuk standar minimum pelaksanaan pendidikan, agar lembaga-lembaga pendidikan di semua tingkatan dan jenis memenuhi standar minimum tersebut. Hal yang penting adalah meskipun anak-anak adalah penerima manfaat utama dari hak atas pendidikan, gagasan tentang penerimaan juga harus mencakup kebebasan orangtua dalam menyekolahkan anak-anak mereka sesuai dengan apa yang diinginkan dan nilai-nilai yang tumbuh dalam keluarga masing-masing. Dalam pelaksanaan sekolah negeri gagasan kebebasan orangtua juga mencakup keharusan pemberian pengajaran agama atau etika kepada anak-anak dengan cara yang netral dan objektif, serta mencakup pengecualian yang tidak bersifat diskriminatif. Demikian juga meskipun tidak ada pendidikan yang sesuai dengan bahasa pengantar atau bahasa pilihan tertentu, seperti bagi masyarakat adat dan kelompok minoritas, maka menjadi kebebasan untuk menikmati dengan cara mendirikan sekolah khusus ataupun dengan metode atau sistem pembelajaran khusus. Lebih khusus, dalam Kovenan Ekosob menjelaskan bahwa anak-anak merupakan pemegang hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermartabat, bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk hukuman terhadap fisik sesuai dengan tujuan pendidikan; dan
4. **Dapat diadaptasi**, berarti pendidikan mampu memenuhi kebutuhan khusus dari masing-masing siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas dan dalam beberapa kasus anak-anak yang berada dalam tahanan dan anak-anak sebagai pekerja. Anak-anak dengan usia wajib belajar tidak boleh mendapatkan penolakan, tetapi harus mendapatkan pelayanan pendidikan dan keberterimaan yang terbaik atas keberagaman kemampuan. Dalam hal ini guru, tenaga pendidikan dan sekolah harus beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan khusus siswa. Serta

memberikan kewajiban bagi negara untuk menyediakan pendidikan khusus sesuai kekhususan, keberagaman dan kebutuhan siswa. Misalnya, jika anak-anak tinggal di komunitas pedesaan, berada dalam tahanan remaja, atau terkena dampak konflik atau keadaan darurat lainnya. Sistem pendidikan harus dapat diterapkan secara fleksibel agar dapat beradaptasi pada kondisi-kondisi khusus sesuai dengan kebutuhan anak, komunitas maupun masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan sosial pendidikan dalam hal memajukan masyarakat yang toleran dan mensosialisasikan anak-anak ke dalam lingkungan yang lebih baik.

Bagan 1 Elemen-Elemen Pendidikan



Pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu jalur pendidikan, jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Ketiga bentuk pendidikan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pertama, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya pengetahuan. *Kedua*,

jenjang pendidikan secara umum mencakup jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Akan tetapi, secara khusus dari 3 (tiga) jenjang tersebut dapat terbagi menjadi beberapa jenis pendidikan. Di Indonesia, jenjang pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar negeri, sekolah dasar swasta secara keagamaan dan secara internasional atau bentuk lain yang sederajat; dan sekolah menengah pertama negeri, sekolah menengah pertama swasta secara keagamaan dan secara internasional atau bentuk lain yang sederajat. Jenjang pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas umum, sekolah menengah atas kejuruan, sekolah menengah atas secara keagamaan, secara internasional atau bentuk lain yang sederajat. Jenjang pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. *Ketiga*, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi keagamaan, dan khusus.

Bagan 2
Jenjang Pendidikan yang Dilaksanakan di Indonesia

Jenjang Pendidikan		
PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH	PENDIDIKAN TINGGI
<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Dasar Negeri • Sekolah Dasar Swasta berdasarkan Agama • Sekolah Dasar Internasional • Sekolah Menengah Pertama Negeri • Sekolah Menengah Swasta berdasarkan Agama • Sekolah Menengah Pertama Internasional • Atau bentuk lain yang sederajat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Menengah Akhir Negeri • Sekolah Menengah Akhir Swasta berdasarkan Agama • Sekolah Menengah Akhir Internasional • Sekolah Menengah Kejuruan Negeri • Sekolah Menengah Kejuruan Swasta • Atau bentuk lain yang sederajat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Diploma • Pendidikan Sarjana • Pendidikan Magister • Pendidikan Spesialis • Pendidikan Doktor baik yang dilaksanakan secara negeri, swasta berdasarkan agama, maupun internasional

3.1.5 Kewajiban Negara terhadap Hak atas pendidikan

Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini menjadi dasar utama jaminan hak atas pendidikan dan kewajiban negara dalam melaksanakan pendidikan. Pemerintah Indonesia sebagai

pemangku kewajiban dalam pelaksanaan pendidikan harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih lanjut diatur secara rinci dalam peraturan pelaksanaannya.

Kewajiban inti minimum (*Minimum Core Obligations*) hak atas pendidikan memprioritaskan beberapa elemen penting dalam pendidikan, yang jika tanpanya maka dianggap hilang atas hak atas pendidikan. Merujuk pada KIHEsb, terdapat lima kewajiban inti minimum yang harus dilakukan oleh negara, yaitu:

1. menjamin hak akses terhadap lembaga dan program pendidikan publik tanpa diskriminasi;
2. memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan;
3. menyediakan pendidikan dasar yang universal, gratis dan wajib;
4. mengadopsi dan melaksanakan strategi pendidikan nasional yang mencakup pendidikan menengah, tinggi dan dasar (baik bagi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa yang belum mendapatkan pendidikan dasar); dan
5. menjamin kebebasan orangtua dalam mendapatkan pendidikan tanpa campur tangan negara atau aktor non-negara, serta kebebasan aktor non-negara untuk mendirikan dan mengarahkan lembaga pendidikan yang harus sesuai dengan standar pendidikan minimum.

Hak atas pendidikan menekankan tiga jenis tingkat kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban untuk menghormati menuntut negara untuk menghindari tindakan yang menghambat dan/atau mengganggu penikmatan hak atas pendidikan. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencegah campur tangan atau gangguan pihak ketiga dalam penikmatan hak atas pendidikan. Kewajiban untuk memenuhi menuntut negara untuk menerapkan langkah-langkah positif yang memungkinkan dan membantu individu dan komunitas dalam penikmatan hak atas pendidikan.⁵¹

Secara internasional dan sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, juga Indonesia menjadi salah satu negara anggota PBB, wajib memperhatikan dan tunduk pada berbagai instrumen HAM internasional yang mengatur kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan, yaitu Pasal 26 (2) DUHAM; Pasal 23; Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Anak; Pasal 10 Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Pasal 24 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lebih lanjut, Pasal 26 (2)

⁵¹ Paragraf 46-47, Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia PBB Nomor 13 tentang KIHEsb atas Hak atas pendidikan, 1999.

DUHAM dan Pasal 13 (1) KIHEsb menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang paling fundamental adalah untuk pengembangan kepribadian manusia sepenuhnya.⁵²

DUHAM menekankan hak atas pendidikan lebih pada hal-hal penting yang harus ada untuk menjamin pemenuhannya. Sebagai upaya menjamin pemenuhan hak atas pendidikan perlu dilakukan pendidikan secara cuma-cuma terutama pada tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Hal yang menarik dari Pasal 26 ayat (1) DUHAM adalah hak memperoleh pendidikan didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu prinsip persamaan kesempatan atau cara dalam memperoleh pendidikan, prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, prinsip toleransi dan perdamaian, dan prinsip orang tua untuk memilih pendidikan bagi anaknya.

Dari aturan-aturan tersebut, negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Negara wajib memenuhi hak atas pendidikan dalam dua cara, yaitu kewajiban untuk melakukan tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban dalam mencapai hasil yang ditentukan (*obligation of result*). Salah satu perwujudan kewajiban mencapai hasil yang ditentukan adalah pendidikan dasar wajib dan bebas bagi semua secara progresif, termasuk program pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Sedangkan, salah satu implementasi pemenuhan kewajiban melakukan tindakan adalah membuat dan melaporkan rencana aksi untuk memenuhi hak atas pendidikan (Komnas HAM, 2021).

Pasal 2 ayat (1) KIHEsb mewajibkan negara untuk secara progresif mewujudkan hak atas pendidikan. Realisasi progresif mengakui bahwa aspek-aspek tertentu dari hak atas pendidikan hanya dapat dicapai secara realistis dalam jangka waktu tertentu, khususnya bagi negara dengan jumlah sumber daya yang sedikit. Akan tetapi, realisasi progresif ini tidak boleh diartikan sebagai menghilangkan seluruh kewajiban Negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan. Realisasi progresif mendorong Negara untuk mengambil langkah secara cepat, tepat dan efektif dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan. Misalnya, pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan dan teknik, pendidikan tinggi secara wajib dan gratis, serta pengembangan dan peningkatan kualitas dan layanan pendidikan (UNESCO, 2019).

⁵² Dalam Komentar Umum KIHEsb komite menyebutkan bahwa sasaran-sasaran dan pengembangan pendidikan yang dilaksanakan oleh Indonesia (selaku Negara Pihak) harus memastikan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) KIHEsb, sebagaimana diinterpretasikan dalam Pasal 1 Deklarasi Dunia bagi Pendidikan Untuk Semua Orang (Jomtien, 1990), Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak, Paragraf 33 dan 80 Deklarasi dan Program Tindakan Wina, Paragraf 2 Rencana Tindakan Dekade Hak Asasi Manusia PBB.

Ketentuan lain mengenai kewajiban Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap orang termuat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 4 atas SDGs⁴, yang juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017), yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Beberapa target yang menjadi kewajiban Negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan, di antaranya:

1. Memastikan seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara, dan berkualitas, sehingga diperoleh hasil-hasil pembelajaran yang relevan dan aktif;
2. Menghapus disparitas gender dan menjamin akses yang setara terhadap seluruh tingkatan pendidikan bagi mereka yang rentan, termasuk bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang berada dalam situasi yang rentan; dan
3. Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang ramah anak dan penyandang disabilitas, sensitif terhadap gender, serta mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, inklusif, dan efektif untuk semua anak.

Secara nasional, UU 20/2003 menjadi payung hukum dalam pelaksanaan hak atas pendidikan di Indonesia. Pada prinsipnya, Pasal 4 ayat (3) UU 20/2003 menekankan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pasal 10 menyebutkan bahwa kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, dalam Pasal 11 ayat (1) menekankan juga bahwa layanan pendidikan harus dihadirkan secara mudah, bermutu, berlaku bagi semua, tanpa diskriminasi. Akan tetapi, kembali pada Pasal 4 ayat (6) mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selain aturan-aturan diatas, UU 39/1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial (UU 40/2008), UU 20/2003, UU 8/2016, Keppres 36/1990 juga menjadi dasar hukum kewajiban Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia.

3.1.6 Tanggung Jawab Aktor Non-Negara

Negara mempunyai tugas utama untuk menjamin hak atas pendidikan, akan tetapi terdapat aktor-aktor lain yang memiliki peranan penting dalam

memajukan dan melindungi hak atas pendidikan sebagai hak asasi fundamental, yaitu aktor non-negara. Menurut hukum internasional, aktor lain yang mempunyai tanggung jawab dalam menegakkan hak atas pendidikan, adalah:⁵⁵

1. Peran lembaga antar pemerintah multilateral, seperti UNESCO, OHCHR, UNICEF, menjadi penting dalam kaitannya dengan realisasi hak atas pendidikan dari sisi bantuan teknis dan keuangan. Lembaga-lembaga keuangan internasional harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hak atas pendidikan dalam kebijakan, perjanjian strategis, program penyesuaian struktural dan langkah-langkah yang diambil dalam menanggapi krisis keuangan kaitannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya bagi negara-negara berkembang;
2. Korporasi atau swasta juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain;
3. Masyarakat sipil memainkan peranan penting dalam mendukung hak atas pendidikan dan menjaga akuntabilitas negara atas pelaksanaan kewajiban dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran mengenai hak atas peningkatan, memantau pelaksanaan hak atas pendidikan, mengkampanyekan dan advokasi tentang penerapan penuh hak atas pendidikan, serta mencari penyelesaian apabila ada pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, merupakan hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat sipil sebagai peran serta dalam mewujudkan pelaksanaan hak atas pendidikan yang kondusif bagi setiap orang; dan
4. Orangtua mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mengikuti pendidikan wajib atau pendidikan dasar. Orangtua juga tidak bisa menolak anak-anak mereka untuk mengakses seluruh jenjang, jenis maupun tingkatan pendidikan, selama hal itu bermanfaat dalam pembentukan karakter, pengembangan diri dan menumbuhkan toleransi dan kesadaran atas hak dan kebebasan dasar setiap orang.

3.1.7 Pelanggaran Hak atas Pendidikan

Pelanggaran terhadap hak atas pendidikan dapat terjadi melalui tindakan langsung dari Negara (*act of commission*) atau melalui kegagalan Negara dalam mengambil tindakan atau langkah yang diwajibkan oleh hukum (*act of omission*). Merujuk pada Komentar Umum KIHESB Nomor 13 Paragraf 59, pelanggaran-pelanggaran hak atas pendidikan dapat

⁵⁵ Lihat <https://www.right-to-education.org/page/understanding-education-right>, diakses pada 1 September 2023.

meliputi: masih adanya undang-undang atau peraturan yang diskriminatif bagi kelompok atau individu tertentu, tidak adanya ukuran-ukuran mengenai diskriminasi pada pendidikan, penggunaan kurikulum yang tidak konsisten dengan sasaran pendidikan, tidak ada sistem pengawasan yang efektif dan transparan dalam pelaksanaan pendidikan, adanya larangan terhadap institusi pendidikan swasta dan menjamin pelaksanaan pendidikan swasta sesuai dengan standar pendidikan umum, tidak ada jaminan dalam kebebasan akademik dan kebebasan pendidikan. Jika dapat disimpulkan, pelanggaran hak atas pendidikan dapat dilihat apabila negara tidak dapat memenuhi atau melaksanakan hal yang menjadi kewajiban inti minimum dalam hak atas pendidikan dan Negara tidak berupaya secara progresif dalam mengambil langkah tepat dan efektif dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan.

BAGIAN II (PENDIDIKAN DASAR)

3.2.1 Pengertian

Pendidikan dasar ditempatkan sebagai hak yang bersifat dasar dan fundamental. Hukum internasional yang paling tegas mengamanatkan pendidikan dasar sebuah kewajiban dan merupakan hak bagi semua orang termuat dalam KIHESB, Pasal 13 ayat (2), "*Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia gratis bagi semua orang*". Demikian pula pada Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Pasal 28 ayat (2) huruf a yang mensyaratkan Negara untuk membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia gratis bagi semua orang.

Penikmatan hak atas pendidikan dasar tidak dibatasi oleh usia atau gender, hal ini berlaku secara luas kepada anak-anak, remaja dan orang dewasa, termasuk lanjut usia. Oleh karena itu, pendidikan dasar merupakan komponen yang menjadi bagian dari pendidikan lanjutan, pendidikan orang dewasa dan pembelajaran seumur hidup. Dengan demikian, pendidikan dasar adalah hak semua kelompok umur, maka kurikulum dan sistem penyampaian atau pelaksanaan pendidikan dasar harus dirancang sesuai untuk siswa dari semua kelompok umur.

Pendidikan dasar didefinisikan sebagai pendidikan yang dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung. Selain itu, pendidikan dasar juga diupayakan untuk membangun landasan yang kuat untuk memahami pengetahuan dasar, pengembangan diri dan sosial dan sebagai landasan untuk pendidikan menengah. Di Indonesia, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar (SD), dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada pendidikan menengah pertama yang berbentuk Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Ibtidaiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Ketentuan UU 20/2003 menyebutkan bahwa, *Pertama*, setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. *Kedua*, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. *Ketiga*, Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

3.2.2 Konteks Situasi atas Hak atas pendidikan Dasar

Pemerintah telah menetapkan program Wajib Belajar 9 Tahun, yaitu dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pendidikan dasar (SD dan SMP) merupakan pendidikan yang fundamental sekaligus menjadi landasan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada prinsipnya, pendidikan dasar dilaksanakan untuk membentuk karakter dan pengembangan diri dan sosial. Akan tetapi dalam praktiknya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar yang mencukupi, terjangkau secara fisik dan ekonomi dan berkualitas masih belum merata di seluruh wilayah di Indonesia. Meskipun sudah ada berbagai aturan dan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, dalam faktanya masih terdapat situasi yang mana akses dan kesempatan bagi setiap anak belum merata diraih. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai rata-rata lama sekolah (RLS) pada 2022 mencapai 9,08 tahun atau setara kelas 3 SMP/Sederajat. Namun, perlu dicatat RLS penduduk usia 15 tahun ke atas di perkotaan (9,95 tahun) masih lebih tinggi daripada yang ada di pedesaan (7,88 tahun). Demikian juga dibandingkan secara lebih khusus, DKI Jakarta (11,30 tahun), artinya rata-rata pendidikan dapat diperoleh sampai dengan kelas 2 SMA/Sederajat, sedangkan dengan Papua (7,31 tahun) hanya diperoleh sampai dengan kelas 1 SMP/Sederajat.⁵⁶

Persoalan terkini lainnya dari sektor pendidikan mengenai angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. Data BPS menyebutkan bahwa secara umum terdapat 1 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD/Sederajat. Meskipun angka ini lebih kecil dibandingkan dengan angka putus sekolah di jenjang SMP/Sederajat dan SMA/SMK/Sederajat, namun di jenjang SMP/Sederajat dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMP/Sederajat, 10 diantaranya putus sekolah. Kondisi jumlah angka putus sekolah beriringan dengan jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Selain itu,

⁵⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan 2022*, 2022, lihat di <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>

dilihat dari tipe daerah, terdapat kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, dimana angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini tentu disebabkan karena anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih mudah mengakses sekolah dibandingkan di pedesaan.⁵⁷

Kondisi kesenjangan penikmatan hak atas pendidikan di perkotaan dengan di desa memang sangat kentara. Anak-anak di perkotaan lebih beruntung dikarenakan lebih mudah dalam mengakses fasilitas pendidikan, lebih mudah dan dekat untuk ke sekolah, transportasi umum maupun transportasi khusus sekolah juga tersedia di perkotaan, ketersediaan guru atau tenaga pendidik yang lebih banyak dan lebih mudah dalam mengembangkan kompetensi pendidikan, perkembangan teknologi di perkotaan yang lebih maju, serta anggaran pendidikan yang seolah-olah tersentralisasi di perkotaan. Sedangkan kondisi di pedesaan, umumnya dijumpai letak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal, tidak jarang medan atau jalan yang harus dilalui menuju sekolah terjal, berlubang, berlumpur, maupun harus menyeberang sungai menggunakan tali, dan sebagainya. Fakta tersebut masih banyak dijumpai di wilayah-wilayah pedesaan, pelosok, pinggiran di Indonesia.

3.2.3 Kewajiban Negara terhadap Hak atas pendidikan Dasar

Negara adalah pihak yang memiliki kewajiban utama (*the duty bearer*) dalam menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hal pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah lembaga negara yang bersinggungan secara langsung. Akan tetapi dalam pelaksanaan maupun pengelolaannya pendidikan nasional juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 6 UU 20/2003 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 10 UU 20/2003 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 11 menyebutkan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; dan
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 148-149.

Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan dasar secara universal, memastikan kebutuhan pendidikan dasar, dalam kaitannya unsur ketersediaan, aksesibilitas dapat diterima dan diadaptasi, terpenuhi; mempertimbangkan budaya, kebutuhan khusus maupun peluang penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar harus berprinsip non-diskriminasi, tanpa kekerasan, tanpa perundungan, setara, dan dapat terjangkau baik secara fisik dan anggaran, dan berpihak pada kebutuhan khusus atau kondisi khusus (kelompok rentan dan marjinal).

3.2.4 Elemen Pokok Hak atas pendidikan Dasar dan K/L yang Relevan

Untuk memberi penjelasan secara rinci terhadap kerangka hukum hak atas pendidikan dasar, berikut uraiannya:

Tabel 4
Kerangka Hukum Hak Atas Pendidikan Dasar

No	Jenis Hak	Hak atas pendidikan Dasar
1.	Undang-Undang/Instrumen Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 (1), Pasal 31 (1), Pasal 31 (2) UUD NRI 1945; 2. Pasal 26 (1) DUHAM; 3. Pasal 12, Pasal 42, Pasal 48, Pasal 54 UU 39/1999; 4. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 50 UU 20/2003; 5. Pasal 13 ayat UU 11/2005; 6. Pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak; 7. Pasal 10 Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 8. Pasal 24 Konvensi mengenai Penyandang Disabilitas; 9. Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia PBB mengenai KIHESB Nomor 13; 10. Pasal 67 sd Pasal 75 PP 17/2010; dan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP 4/2022)
2.	Norma/Elemen Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas pendidikan dasar secara wajib dan cuma-cuma bagi setiap orang; 2. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar yang bermutu; 3. Hak atas pendidikan dasar bagi setiap orang yang berada di daerah terpencil, atau terbelakang, dan masyarakat adat; 4. Hak atas pendidikan dasar bagi setiap anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pendidikan dasar diarahkan untuk membentuk kepribadian, pengembangan diri dan sosial, menumbuhkan toleransi, dan memberikan pengetahuan atas hak dan kebebasan dasar; 6. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya; 7. Orang tua memiliki kebebasan dan berhak menentukan dan memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; 8. Pendidikan dasar harus didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka; 9. Masyarakat atau Lembaga Pendidikan memiliki hak dan kebebasan untuk membentuk dan mengelola lembaga pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional; 10. Pengembangan pendidikan harus secara aktif diupayakan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, anggaran dan beasiswa; 11. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus secara progresif mewujudkan hak atas pendidikan dasar; 12. Pemerintah tidak boleh menutup sekolah swasta, dan mendukung pembentukan satuan pendidikan oleh masyarakat; 13. Pemerintah harus menyusun dan menetapkan standar pendidikan minimal dan sistem pengawasan yang efektif dan transparan; dan 14. Pemerintah harus menyusun dan menetapkan kebijakan terkait upaya pemerataan pendidikan dasar, tenaga pendidik, dan kurikulum dan strategi pembelajaran yang efektif dan tepat,
3.	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Agama, DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Luar Negeri; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Komnas Perempuan; KPAI; Ombudsman

BAGIAN III (Pendidikan Menengah)

3.3.1 Pengertian

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Menurut Konvensi UNESCO Mengenai Pendidikan Teknis dan Kejuruan, pendidikan menengah teknik dan kejuruan meliputi *“segala proses pendidikan yang menyertakan, sebagai pelengkap pengetahuan umum, studi teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan terkait dan pengadaan keterampilan, penguasaan, sikap dan pemahaman praktis yang berkaitan dengan pekerjaan di berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi”*.⁵⁸

Pendidikan menengah sebagai pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar bertujuan untuk menyiapkan siswa dan menjadi landasan dalam pendidikan tinggi. Pada pendidikan menengah, siswa dapat mengenali dan melihat peluang-peluang dalam bidang kejuruan, sehingga pelaksanaan pendidikan menengah membutuhkan kurikulum yang fleksibel dan sistem pendidikan yang beragam untuk merespon kebutuhan siswa di tatanan sosial dan budaya yang berbeda.

Pendidikan menengah harus tersedia dan dapat diakses oleh semua orang dengan cara yang tepat dan secara progresif dilaksanakan secara gratis tanpa biaya pendidikan. Dalam pendidikan menengah, negara perlu untuk menerapkan berbagai pendekatan yang inovatif dalam mengadakan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan menengah secara progresif juga dimaksudkan kepada negara sebagai pemangku kewajiban untuk mengambil langkah konkrit dan efektif dalam penyelenggaraan pendidikan yang bebas biaya.

Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan menengah secara universal; memastikan kebutuhan pendidikan menengah sesuai kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya unsur ketersediaan, aksesibilitas dapat diterima dan diadaptasi, terpenuhi; mempertimbangkan budaya, kebutuhan khusus maupun peluang penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menengah harus berprinsip non-diskriminasi, tanpa kekerasan, tanpa perundungan, setara, dan dapat terjangkau baik secara fisik dan anggaran, dan berpihak pada kebutuhan khusus atau kondisi khusus (kelompok rentan dan marjinal).

3.3.2 Konteks Situasi atas Hak atas pendidikan Menengah

Pemerintah memiliki wacana program rintisan wajib belajar selama 12 Tahun mulai tahun 2012. Hal ini berarti pendidikan wajib dilaksanakan dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah akhir. Tentu, program wajib belajar 12 tahun sangat membantu bagi masyarakat kurang mampu atau miskin. Akan tetapi, faktanya sampai

⁵⁸ Komentar Umum Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Komite Hak Asasi Manusia PBB Nomor 13, Paragraf 16.

saat ini masih banyak yang harus putus sekolah karena biaya di pendidikan menengah semakin mahal. Angka putus sekolah menurut Data BPS tahun 2022, pada jenjang SMA/Sederajat terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan menengah putus sekolah. Angka partisipasi kasar di jenjang SMA juga lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi kasar di jenjang SMP. Pada jenjang SMP angka partisipasi kasar mencapai 98 persen, tetapi pada jenjang SMA angka partisipasi kasar baru mencapai 69,6 persen.

Biaya sekolah di jenjang SD dan SMP masih dikatakan ringan. Akan tetapi, biaya sekolah di SMA mahal dan kesenjangan siswa miskin dan siswa mampu di jenjang SMA juga semakin terlihat. Kajian UNESCO dalam laporan "*Global Education Digest 2011: Comparing Education Statistics Across the World*"⁶⁰ menjelaskan bahwa pendidikan di banyak negara berkembang mulai bergeser pada pendidikan menengah setelah pendidikan dasar mengalami kemajuan. Saat ini Pemerintah Indonesia pada tahap peningkatan akses pendidikan yang luas di jenjang pendidikan menengah. Meskipun, secara gender menurut UNESCO tidak ada kesenjangan yang terjadi di pendidikan menengah di Indonesia.

Pendidikan menengah merupakan tahap krusial dalam sistem pendidikan, karena dalam fase ini pengetahuan, sikap dan keterampilan anak-anak muda yang didapatkan melalui pendidikan menengah penting untuk masa depan sebagai warga negara yang produktif, sehat dan berkompetensi. Pendidikan menengah tidak hanya sebagai pendidikan lanjutan ke pendidikan tinggi, tetapi juga menghubungkan sistem sekolah dengan dunia kerja. Saat ini banyak negara yang menginginkan tenaga kerja yang memuaskan yang dilengkapi kompetensi dan keahlian yang tidak didapatkan dalam pendidikan dasar sehingga jelas urgensi penguatan pendidikan menengah dalam membentuk karakter, bekal hidup, dan peradaban bangsa yang maju dan kompetitif di era globalisasi ini.

3.3.3 Kewajiban Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Menengah

Pasal 13 ayat (2) KIHEsb menyebutkan pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah yang efektif dan tepat dalam pemenuhan hak pendidikan menengah secara gratis. Oleh karena pendidikan menengah bukan hanya

⁶⁰ UNESCO, *Global Education Digest 2011 : Comparing Education Statistics Across the World*, UIS/SD/11-03 REV, 2011, Lihat disini <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213517> (diakses pada 10 September 2023).

sebagai pendidikan lanjutan dasar, tetapi juga sebagai landasan dalam mendapatkan pekerjaan di tahap selanjutnya. Pendidikan menengah punya peran yang lebih luas, yaitu untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil, pengembangan sosial dan budaya dan tenaga kerja yang produktif. Selain itu, Pasal 26 ayat (2) DUHAM juga menyatakan bahwa “pendidikan teknis dan profesional harus umum tersedia”.

Kewajiban negara dalam pendidikan menengah juga termasuk kewajiban dalam unsur-unsur ketersediaan, aksesibilitas, dapat diterima dan diadaptasi. Dalam pendidikan menengah yang menjadi elemen khusus bagi negara adalah negara menjamin adanya fasilitas atau sarana dan prasarana pengenalan teknologi dan dunia kerja sebagai komponen dalam pendidikan umum. Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan menengah secara universal; memastikan pelaksanaan pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dalam kaitannya unsur ketersediaan, aksesibilitas dapat diterima dan diadaptasi, terpenuhi; mempertimbangkan budaya, kebutuhan khusus maupun peluang penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menengah harus berprinsip non-diskriminasi, tanpa kekerasan, tanpa perundungan, setara, dan dapat terjangkau baik secara fisik dan anggaran, dan berpihak pada kebutuhan khusus atau kondisi khusus (kelompok rentan dan marjinal).

3.3.4 Elemen Pokok Hak atas pendidikan Menengah dan K/L yang Relevan

Untuk memberi penjelasan secara rinci terhadap kerangka hukum hak atas pendidikan menengah, berikut uraiannya:

Tabel 5
Kerangka Hukum Hak Atas Pendidikan Menengah

No	Jenis Hak	Hak Pendidikan Menengah
1.	Undang-Undang/Instrumen Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 (1), Pasal 31 (1), Pasal 31 (2) UUD NRI 1945; 2. Pasal 26 (1) DUHAM; 3. Pasal 12, Pasal 42, Pasal 48, Pasal 54 UU Nomor 39/1999; 4. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 18, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 50 UU Nomor 20/2003; 5. Pasal 13 ayat UU Nomor 11/2005 Pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak; 6. Pasal 10 Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 7. Pasal 24 Konvensi mengenai Penyandang Disabilitas; 8. Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia PBB mengenai Kovenan Hak Ekosob Nomor 13; 9. Pasal 76 sd Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP 17/2010); dan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional

		Pendidikan.
2.	Norma/Elemen Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak pendidikan menengah secara wajib, terbuka dan bagi semua orang; 2. Hak pendidikan menengah secara progresif dilaksanakan secara cuma-cuma, tanpa biaya; 3. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan menengah yang bermutu; 4. Pendidikan menengah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berperan dalam pengembangan pribadi, kemandirian dan kemampuan kerja, dan meningkatkan produktivitas; 5. Orang tua memiliki kebebasan dan berhak menentukan dan memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; 6. Pendidikan menengah menyediakan pelatihan ulang bagi yang pengetahuan dan keterampilannya telah usang, kaitannya dalam perkembangan teknologi, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial dan lain-lain; 7. Pendidikan menengah harus mempromosikan atau berpihak pada kaum perempuan, anak perempuan, remaja putus sekolah, remaja pengangguran, anak-anak pekerja migran, pengungsi, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dan marjinal lainnya; 8. Masyarakat atau Lembaga Pendidikan memiliki hak dan kebebasan untuk membentuk dan mengelola lembaga pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional; 9. Pengembangan pendidikan harus secara aktif diupayakan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, anggaran dan beasiswa; 10. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus secara progresif mewujudkan hak atas pendidikan menengah yang tanpa biaya; 11. Pemerintah tidak boleh menutup sekolah swasta, dan mendukung pembentukan satuan pendidikan oleh masyarakat; 12. Pemerintah harus menyusun dan menetapkan standar pendidikan minimal dan sistem pengawasan yang efektif dan transparan; dan 13. Pemerintah harus menyusun dan menetapkan kebijakan terkait upaya pemerataan pendidikan menengah, tenaga pendidik, dan kurikulum dan strategi pembelajaran yang efektif dan tepat dalam teknis dan kejuruan.
3.	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Agama, DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Luar Negeri; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Komnas Perempuan; KPAI; Ombudsman

BAGIAN IV (Pendidikan Tinggi)

3.4.1 Pengertian

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi dilaksanakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi sendiri dapat berbentuk akademi,

politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pendidikan tinggi berkewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 13 ayat (2) huruf c menyebutkan, "*Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap*". Konsep pengertian pendidikan tinggi sedikit berbeda dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara merata atas dasar kemampuan, artinya pendidikan tinggi tidak dilaksanakan secara umum, tetapi dilaksanakan atau diperuntukkan atas kemampuan atau kapasitas. Kemampuan atau kapasitas disini merupakan kapasitas individu yang dinilai berdasarkan referensi dari keahlian dan pengalaman yang relevan. Lebih lanjut, Jika pendidikan tinggi harus dilaksanakan merespon kebutuhan siswa dalam tatanan sosial dan budaya yang berbeda, maka pendidikan tinggi harus mempunyai kurikulum yang fleksibel dan sistem pengadaan yang beragam sesuai dengan program studi khusus dalam pendidikan tinggi.

3.4.2 Konteks Situasi atas Hak atas pendidikan Tinggi

Perkembangan dunia saat ini menuntut tingkat pendidikan yang semakin tinggi, minimal di jenjang pendidikan menengah. Di Indonesia ada sekitar 2,2 juta remaja Indonesia terhenti pendidikannya di jenjang SMA karena putus sekolah ataupun tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, pendidikan tinggi di masa saat ini memiliki masalah mendasar, yaitu problem relevansi dan mutu yang dinilai belum cukup menggembirakan. Pendidikan tinggi, menurut beberapa pihak, belum mampu menjadi faktor penting yang melahirkan lulusan dengan orientasi *job creating* dan kemandirian, atau kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kualitas tenaga pendidik yang belum merata dan cukup di seluruh wilayah Indonesia berdampak besar pada signifikansi lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi. Hal ini juga berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang juga dinilai masih rendah. Hal ini membutuhkan perhatian khusus pemerintah bahwa kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik merupakan hal krusial di pendidikan tinggi. Terlebih untuk menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat.

Permasalahan lain adalah terkait efektivitas pendidikan yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia yang belum banyak masuk pada ranking atas atau

menengah pendidikan di tingkat dunia. Hal ini memberikan gambaran bahwa betapa rendahnya kualitas pendidikan tinggi di kebanyakan pendidikan tinggi di Indonesia dan berimplikasi pada sumber daya yang dihasilkan. Kemudian, semakin tahun semakin mahal biaya pendidikan tinggi. Tidak sedikit remaja yang hanya mengenyam pendidikan sampai pada tingkatan sekolah menengah akhir. Hal ini juga dibarengi adanya resistensi dari masyarakat bahwa fakta di lapangan saat ini banyak pengangguran yang berasal dari pendidikan tinggi (pengangguran terdidik). Sehingga, masyarakat justru lebih memilih selepas sekolah menengah akhir lebih baik menjadi pekerja. Meskipun, pemerintah telah menyediakan beasiswa pada pendidikan tinggi, namun dari segi jumlah masih sangat sedikit. Banyak masyarakat kurang mampu atau miskin yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pada akhirnya, dari kenyataan ini adalah ketidakadilan dalam memperoleh hak atas pendidikan.

3.4.3 Kewajiban Negara terhadap Hak atas pendidikan Tinggi

Selain UU 20/2003, payung hukum dalam pelaksanaan pendidikan tinggi diatur dalam UU 12/2012. Dalam hal pendidikan tinggi, Negara memiliki kewajiban terkait kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kewajiban negara dalam hal ini juga meliputi unsur-unsur ketersediaan, aksesibilitas, dapat diterima dan dapat diadaptasi.

Dalam pendidikan tinggi, kewajiban negara meliputi: memberikan apresiasi atau penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat, negara dapat mendayagunakan perguruan tinggi sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal memajukan peradaban bangsa, negara wajib memastikan pelaksanaan pendidikan tinggi dapat terjangkau, baik secara fisik maupun ekonomi. Kaitannya terjangkau dari ekonomi, negara wajib mengadakan beasiswa pendidikan bagi siswa yang berprestasi maupun siswa kurang mampu atau miskin. Kemudian, kaitannya dengan terjangkau secara fisik, merujuk pada UU 12/2012, pemerintah harus mengembangkan paling sedikit 1 (satu) perguruan tinggi negeri berbentuk universitas, institut, dan/atau politeknik di setiap provinsi. Lebih lanjut, terkait kebebasan pendidikan, pemerintah juga tidak boleh melarang adanya pendidikan tinggi yang didirikan secara swasta maupun oleh lembaga negara lain, selama sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Dalam pendidikan tinggi yang menjadi elemen khusus pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat. Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan tinggi secara universal; memastikan pelaksanaan pendidikan tinggi sesuai dengan kapasitas individu, mempertimbangkan budaya,

kebutuhan khusus maupun peluang penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berprinsip non-diskriminasi, tanpa kekerasan, tanpa perundungan, setara, dan dapat terjangkau baik secara fisik dan anggaran, dan berpihak pada kebutuhan khusus atau kondisi khusus (kelompok rentan dan marjinal).

3.4.4 Elemen Pokok Hak atas pendidikan Tinggi dan K/L yang Relevan

Untuk memberi penjelasan secara rinci terhadap kerangka hukum hak atas pendidikan tinggi, berikut uraiannya:

Tabel 6
Kerangka Hukum Hak Atas Pendidikan Tinggi

No	Jenis Hak	Hak Pendidikan Tinggi
1.	Undang-Undang/Instrumen Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 (1), Pasal 31 (1), Pasal 31 (2) UUD NRI 1945; 2. Pasal 26 (1) DUHAM; 3. Pasal 12, Pasal 42, Pasal 48, Pasal 54 UU Nomor 39/1999; 4. Pasal 19 sd Pasal 25 UU Nomor 20/2003; 5. UU 12/2012; 6. Pasal 13 ayat (2) huruf c dan e UU 11/2005; 7. Pasal 10 Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 8. Pasal 24 Konvensi mengenai Penyandang Disabilitas; 9. Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia PBB mengenai Kovenan Hak Ekosob Nomor 13; 10. Pasal 84 sd Pasal 99 PP 17/2010; dan 11. PP 4/2022.
2.	Norma/Elemen Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak pendidikan tinggi dilaksanakan secara terbuka, dapat diakses oleh semua orang, dan sesuai dengan kapasitas; 2. Hak pendidikan tinggi secara progresif dilaksanakan secara cuma-cuma; 3. Hak pendidikan tinggi harus menjamin adanya bantuan pembiayaan bagi masyarakat yang berprestasi, kurang mampu atau miskin; 4. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu sesuai dengan kapasitas/keahlian/kemampuan; 5. Pendidikan tinggi dilaksanakan sebagai upaya penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan dan pemberdayaan pendidikan bangsa yang berkelanjutan; 6. Setiap orang berhak dan memiliki kebebasan untuk menentukan kapasitas/keahlian/kemampuannya dalam pelaksanaan pendidikan tinggi; 7. Pendidikan tinggi dilaksanakan tanpa diskriminatif, toleransi, tanpa kekerasan dan perundungan; 8. Masyarakat atau Lembaga Pendidikan memiliki hak dan kebebasan untuk membentuk dan mengelola lembaga pendidikan sesuai

		<p>dengan standar pendidikan nasional;</p> <p>9. Pengembangan pendidikan harus secara aktif diupayakan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, anggaran dan beasiswa;</p> <p>10. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus secara progresif mewujudkan hak atas pendidikan tinggi tanpa biaya;</p> <p>11. Pemerintah tidak boleh menutup pendidikan tinggi swasta maupun satuan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain dan mendukung pembentukan satuan pendidikan oleh masyarakat;</p> <p>12. Pemerintah harus menyusun dan menetapkan standar pendidikan minimal dan sistem pengawasan yang efektif dan transparan; dan</p> <p>13. Pemerintah harus menyusun dan menetapkan kebijakan terkait upaya pemerataan pendidikan tinggi, tenaga pendidik, dan kurikulum dan strategi pembelajaran yang efektif.</p>
3.	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Agama, DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Luar Negeri; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Komnas Perempuan; KPPI; Ombudsman

BAGIAN V

3.5.1 Pengertian

Merujuk pada Komentar Umum KIHEBS Nomor 13 Paragraf 28, ketentuan Pasal 13 ayat (3) KIHEBS terkait kebebasan pendidikan memiliki dua unsur, yaitu kebebasan orangtua dan wali dalam menentukan pendidikan selain pendidikan negeri, serta pendidikan moral dan agama bagi anak-anak yang sesuai dengan keyakinan masing-masing dan kebebasan aktor non-negara untuk mendirikan dan mengelola satuan pendidikan swasta dengan catatan harus sesuai dengan standar pendidikan nasional. Misalnya, sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat adat dan kelompok minoritas, seperti penyandang disabilitas, ataupun minoritas dari segi bahasa, merupakan hal yang umum dan merupakan sarana utama dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan dasar.

Kebebasan orang tua dalam menentukan pendidikan moral dan agama sebagai bagian dari pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini penting untuk masyarakat yang demokratis dan toleran. Sehingga, negara tidak boleh turut campur tangan terkait cara orangtua memberikan pendidikan anak-anak di rumah, atau memaksa anak-anak untuk mengikuti kelas agama wajib tanpa ada pengecualian di sekolah umum. Sekolah yang menerapkan pedagogi alternatif, misalnya pembelajaran mandiri dan praktik langsung, sekolah menerapkan kebijakan yang memungkinkan anak-anak fokus pada minat dan bakat non-akademik melalui ekstrakurikuler olahraga, seni, dan sebagainya juga diperbolehkan kaitannya dalam kebebasan pendidikan.

Ketentuan kebebasan pendidikan dalam pendirian satuan pendidikan termuat dalam Pasal 62 UU 20/2003, dimana pendirian selain satuan

pendidikan negeri, harus memperoleh izin pemerintah dan pemerintah daerah. Pelaksanaan sistem pendidikan juga harus sesuai dengan standar pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga pendidikan asing, sesuai Pasal 65 UU 20/2003, juga dapat mendirikan satuan pendidikan di Indonesia dengan catatan utama telah terakreditasi dan diakui di negara asal. Selain itu, dalam pelaksanaan pendidikannya wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

Dalam hal kebebasan pendidikan, kewajiban negara yang paling utama adalah untuk melindungi hak atas pendidikan dengan menerapkan standar pendidikan minimum sesuai dengan tujuan pendidikan, dan negara punya kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak menyebabkan disparitas ekstrim dalam pelaksanaan dan penikmatan hak atas pendidikan bagi beberapa kelompok masyarakat. Negara di satu sisi wajib menghormati dan mengakui adanya hak-hak dasar atau kebebasan pendidikan yang dimiliki oleh setiap orang, tetapi juga negara wajib untuk kebebasan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penting kebebasan pendidikan masih sesuai dengan standar pendidikan nasional yang sudah ditetapkan.

3.5.2 Elemen Pokok Hak Kebebasan Pendidikan dan K/L yang Relevan

Untuk memberi penjelasan secara rinci terhadap kerangka hukum hak kebebasan pendidikan, berikut uraiannya:

Tabel 7
Kerangka Hukum Hak Kebebasan Pendidikan

No	Jenis Hak	Hak Kebebasan Pendidikan
1.	Undang-Undang/Instrumen Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 (1), Pasal 31 (1), Pasal 31 (2) UUD NRI 1945; 2. Pasal 26 (1) DUHAM; 3. Pasal 12, Pasal 42, Pasal 48, Pasal 54 UU 39/1999; 4. Pasal 62 sd Pasal 65 UU 20/2003; 5. Pasal 13 ayat (3) dan (4) UU 11/2005; 6. Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia PBB tentang KIHESB Nomor 13; 7. Pasal 160 sd Pasal 169 PP 17/2010; dan 8. PP 4/2022.
2.	Norma/Elemen Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan Pendidikan terkait kebebasan orangtua dalam memberikan pendidikan secara moral dan agama sesuai dengan keagamaan dan keyakinannya; 2. Kebebasan pendidikan terkait kebebasan orangtua dalam memilih sekolah bagi anaknya. Terkait hal ini, dibebaskan memilih pendidikan selain yang dilaksanakan secara negeri, yaitu swasta maupun sederajat; 3. Kebebasan pendidikan berarti masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam suatu lembaga pendidikan mendirikan dan

		<p>mengelola satuan pendidikan selama sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan prinsip non-diskriminasi dan setara;</p> <p>4. Kebebasan pendidikan berarti perwakilan negara asing dapat mendirikan dan mengelola satuan pendidikan asing di wilayah Indonesia dengan pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sesuai standar nasional pendidikan di Indonesia; dan</p> <p>5. Pemerintah wajib untuk memastikan bahwa kebebasan pendidikan tersebut tidak mengarah pada perbedaan atau diskriminasi bagi peluang pendidikan beberapa kelompok masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3.	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Agama, DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Luar Negeri; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Komnas Perempuan; KPPI; Ombudsman

BAGIAN VI

Berdasarkan norma atau elemen pokok yang termuat dalam kerangka hukum hak atas pendidikan, dapat diketahui indikator pada masing-masing cakupan hak atas pendidikan. Indikator meliputi, indikator struktur, indikator proses dan indikator hasil. Dari indikator tersebut maka dapat disusun pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara sebagai proses pengumpulan data dalam proses audit pelaksanaan hak atas pendidikan bagi K/L terkait. Hasil dari indikator ini kemudian dapat menjadi batu uji untuk mengukur kepatuhan kelembagaan negara terhadap prinsip dan norma hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan.

- 1. Indikator Struktur**, Indikator ini dirumuskan untuk mengukur komitmen negara dalam penerimaan standar hak asasi manusia sejauh mana peraturan atau kebijakan serta program kerja yang dilaksanakan selaras dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. Indikator ini berfokus pada sejauh mana hukum nasional dan hukum internasional selaras;
- 2. Indikator Proses**, Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana program-program dan langkah yang dilakukan oleh negara selaras dengan prinsip dan norma hak asasi manusia yang ada dalam hukum nasional maupun internasional; dan
- 3. Indikator Hasil**, Indikator hasil menganalisis capaian yang mencerminkan perwujudan hak asasi manusia atau pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan.

Tabel 8 Indikator Hak atas pendidikan Dasar

S T R U K T	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin hak setiap orang atas pendidikan dasar
	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin pendidikan dasar dilaksanakan secara gratis/tanpa biaya bagi semua orang

T U R	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin pendidikan dasar bagi keluarga kurang mampu dan/atau miskin dilaksanakan tanpa biaya
	Mutu dan Kewajiban Inti Minimum	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L mengatur tentang standar nasional pendidikan dasar
	Non Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L tidak memberlakukan aturan atau kebijakan yang melarang atau memaksa penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok marjinal dan rentan untuk mendapatkan pendidikan dasar
	Ketersediaan sarana dan prasarana	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang layak dan memadai di seluruh wilayah Indonesia
	Ketersediaan kurikulum pendidikan berkualitas	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L tentang kurikulum pendidikan dasar sesuai dengan tujuan pendidikan dalam pembentukan karakter, pengembangan diri dan sosial dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas
	Ketersediaan guru dan tenaga pendidik	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L tentang persebaran atau pemerataan guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar seluruh wilayah Indonesia
	Non-Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L tidak memberlakukan aturan atau kebijakan yang melarang penyandang disabilitas maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya sebagai guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar
	Ketersediaan Pengembangan Kompetensi	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L yang menjamin guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar mendapatkan kesempatan dalam pengembangan kompetensi dan jabatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia
P R O S E S	Hak Dasar	Program Kerja K/L yang mendukung hak setiap orang dalam penikmatan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan dasar
	Hak Dasar	K/L memiliki program atau mekanisme pendidikan dasar dilaksanakan secara gratis/tanpa biaya bagi semua orang
	Hak Dasar	K/L memiliki program atau mekanisme pendidikan dasar bagi keluarga kurang mampu dan/atau miskin dilaksanakan tanpa biaya
	Mutu dan Kewajiban Inti Minimum	K/L memiliki program atau mekanisme tentang pemenuhan standar nasional pendidikan dasar
	Non Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L menyediakan sarana dan prasarana dan/atau mekanisme bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok marjinal dan rentan untuk mendapatkan pendidikan dasar
	Ketersediaan sarana dan prasarana	K/L menyediakan mekanisme pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang layak dan memadai di seluruh wilayah Indonesia
	Ketersediaan kurikulum pendidikan berkualitas	K/L membentuk sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan dasar sesuai dengan tujuan pendidikan dalam pembentukan karakter, pengembangan diri dan sosial dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas
	Ketersediaan guru dan tenaga pendidik	K/L memiliki program dan menyediakan mekanisme persebaran atau pemerataan guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar seluruh wilayah Indonesia
	Non-Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L memberikan fasilitas khusus dan/atau mekanisme khusus bagi penyandang disabilitas maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya sebagai guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan

H A S I L		dasar
	Ketersediaan Pengembangan Kompetensi	K/L memiliki program dan kegiatan bagi guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar untuk pengembangan kompetensi dan jabatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia
	Hak Dasar	Tidak ada kasus dimana individu, baik anak-anak maupun orang dewasa mengalami gangguan atau pelanggaran dalam memperoleh penikmatan hak atas pendidikan dasar
	Hak Dasar	Pendidikan Dasar secara gratis bagi semua orang tanpa diskriminasi dan kesetaraan
	Hak Dasar	Masyarakat kurang mampu dan/atau miskin dapat memperoleh pendidikan dasar secara gratis
	Hak Dasar	Tidak ada kasus penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya mendapatkan diskriminasi atau perbedaan dalam penikmatan hak atas pendidikan dasar
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang Layak dan Memadai di seluruh wilayah Indonesia
	Ketersediaan kurikulum pendidikan berkualitas	Kurikulum pendidikan dasar atau Mata Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dalam pembentukan karakter, pengembangan diri dan sosial dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas
	Ketersediaan guru dan tenaga pendidik	Penyandang disabilitas maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya sebagai guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar
	Ketersediaan Pengembangan Kompetensi	Program pengembangan kompetensi dan jabatan bagi guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar

Tabel 9 Indikator Pendidikan Menengah

S T R U K T U R	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin hak setiap orang atas pendidikan menengah
	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin pendidikan menengah dilaksanakan secara gratis/tanpa biaya bagi semua orang
	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin pendidikan menengah bagi keluarga kurang mampu dan/atau miskin dilaksanakan tanpa biaya
	Kewajiban Realisasi Progresif	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L untuk melakukan upaya efektif dan strategis dalam pemenuhan pendidikan menengah
	Mutu dan Kewajiban Inti Minimum	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L mengatur tentang standar nasional pendidikan menengah
	Non Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L tidak memberlakukan aturan atau kebijakan yang melarang atau memaksa penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok marjinal dan rentan untuk mendapatkan pendidikan menengah
	Ketersediaan sarana dan prasarana	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah (teknologi, sarana dan prasarana teknik dan kejuruan) yang layak dan memadai di seluruh wilayah Indonesia
	Ketersediaan kurikulum	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L tentang kurikulum

	pendidikan berkualitas	pendidikan menengah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berperan dalam pengembangan pribadi, kemandirian dan kemampuan kerja, dan meningkatkan produktivitas
	Ketersediaan guru dan tenaga pendidik	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L tentang persebaran atau pemerataan guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan menengah di seluruh wilayah Indonesia
	Non-Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L tidak memberlakukan aturan atau kebijakan yang melarang penyandang disabilitas maupun kelompok rentan dan marginal lainnya sebagai guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan menengah
	Ketersediaan Pengembangan Kompetensi	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L yang menjamin guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan menengah mendapatkan kesempatan dalam pengembangan kompetensi dan jabatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia
P R O S E S	Hak Dasar	Program Kerja K/L yang mendukung hak setiap orang dalam penikmatan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan menengah
	Hak Dasar	K/L memiliki program atau mekanisme pendidikan menengah dilaksanakan secara gratis/tanpa biaya bagi semua orang
	Hak Dasar	K/L memiliki program atau mekanisme pendidikan menengah bagi keluarga kurang mampu dan/atau miskin dilaksanakan tanpa biaya
	Mutu dan Kewajiban Inti Minimum	K/L memiliki program atau mekanisme tentang pemenuhan standar nasional pendidikan menengah
	Non Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L menyediakan sarana dan prasarana dan/atau mekanisme bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok marginal dan rentan untuk mendapatkan pendidikan menengah
	Ketersediaan sarana dan prasarana	K/L menyediakan mekanisme pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang layak dan memadai di seluruh wilayah Indonesia
	Ketersediaan kurikulum pendidikan berkualitas	K/L membentuk sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan menengah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berperan dalam pengembangan pribadi, kemandirian dan kemampuan kerja, dan meningkatkan produktivitas
	Ketersediaan guru dan tenaga pendidik	K/L memiliki program dan menyediakan mekanisme persebaran atau pemerataan guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan menengah seluruh wilayah Indonesia
	Non-Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L memberikan fasilitas khusus dan/atau mekanisme khusus bagi penyandang disabilitas maupun kelompok rentan dan marginal lainnya sebagai guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan menengah
	Ketersediaan Pengembangan Kompetensi	K/L memiliki program dan kegiatan bagi guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan menengah untuk pengembangan kompetensi dan jabatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia
H A S I L	Hak Dasar	Tidak ada kasus dimana individu mengalami gangguan atau pelanggaran dalam memperoleh penikmatan hak atas pendidikan menengah
	Hak Dasar	Pendidikan menengah secara gratis bagi semua orang tanpa diskriminasi dan kesetaraan
	Hak Dasar	Masyarakat kurang mampu dan/atau miskin dapat memperoleh pendidikan menengah secara gratis

	Hak Dasar	Tidak ada kasus penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya mendapatkan diskriminasi atau perbedaan dalam penikmatan hak atas pendidikan menengah
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Pendidikan menengah yang Layak dan Memadai di seluruh wilayah Indonesia
	Ketersediaan kurikulum pendidikan berkualitas	Kurikulum pendidikan menengah atau Mata Pendidikan sesuai dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berperan dalam pengembangan pribadi, kemandirian dan kemampuan kerja, dan meningkatkan produktivitas
	Ketersediaan guru dan tenaga pendidik	Penyandang disabilitas maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya sebagai guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan menengah
	Ketersediaan Pengembangan Kompetensi	Program pengembangan kompetensi dan jabatan bagi guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan menengah

Tabel 10 Indikator Pendidikan Tinggi

S T R U K T U R	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin hak setiap orang atas pendidikan tinggi
	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin setiap orang bebas menentukan program studi pendidikan sesuai dengan kemampuan/keahlian/kapasitas
	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu dan/atau miskin dilaksanakan tanpa biaya atau dengan dispensasi biaya
	Kewajiban Realisasi Progresif	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L untuk melakukan upaya efektif dan strategis dalam pemenuhan pendidikan tinggi
	Mutu dan Kewajiban Inti Minimum	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi
	Non Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L tidak memberlakukan aturan atau kebijakan yang melarang atau memaksa penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok marjinal dan rentan untuk mendapatkan pendidikan tinggi
	Ketersediaan sarana dan prasarana	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi (penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat) yang memadai dan sesuai di seluruh wilayah di Indonesia
	Ketersediaan kurikulum pendidikan berkualitas	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L tentang kurikulum pendidikan tinggi untuk upaya penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembudayaan dan pemberdayaan pendidikan bangsa yang berkelanjutan
	Ketersediaan guru dan tenaga pendidik	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L tentang persebaran atau pemerataan guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia
	Non-Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L tidak memberlakukan aturan atau kebijakan yang melarang penyandang disabilitas maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya sebagai guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan tinggi

	Ketersediaan Pengembangan Kompetensi	Peraturan atau Kebijakan yang dibuat K/L yang menjamin guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan tinggi mendapatkan kesempatan dalam pengembangan kompetensi dan jabatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia
P R O S E S	Hak Dasar	Program Kerja K/L yang mendukung hak setiap orang dalam penikmatan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan tinggi
	Hak Dasar	K/L memiliki program atau mekanisme pendidikan tinggi dilaksanakan secara gratis/tanpa biaya bagi semua orang
	Hak Dasar	K/L memiliki program atau mekanisme pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu dan/atau miskin dilaksanakan tanpa biaya
	Mutu dan Kewajiban Inti Minimum	K/L memiliki program atau mekanisme tentang pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi
	Non Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L menyediakan sarana dan prasarana dan/atau mekanisme bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok marjinal dan rentan untuk mendapatkan pendidikan tinggi
	Ketersediaan sarana dan prasarana	K/L menyediakan mekanisme pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang sesuai dan memadai di seluruh wilayah Indonesia
	Ketersediaan kurikulum pendidikan berkualitas	K/L membentuk sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan tinggi yang fleksibel untuk upaya penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan dan pemberdayaan pendidikan bangsa yang berkelanjutan
	Ketersediaan guru dan tenaga pendidik	K/L memiliki program dan menyediakan mekanisme persebaran atau pemerataan guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan tinggi seluruh wilayah Indonesia
	Non-Diskriminasi dan Kesetaraan	K/L memberikan fasilitas khusus dan/atau mekanisme khusus bagi penyandang disabilitas maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya sebagai guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan tinggi
	Ketersediaan Pengembangan Kompetensi	K/L memiliki program dan kegiatan bagi guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan tinggi untuk pengembangan kompetensi dan jabatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia
H A S I L	Hak Dasar	Tidak ada kasus dimana individu mengalami gangguan atau pelanggaran dalam memperoleh penikmatan hak atas pendidikan tinggi
	Hak Dasar	Masyarakat kurang mampu dan/atau miskin dapat memperoleh pendidikan tinggi secara gratis, atau pengurangan biaya pendidikan
	Hak Dasar	Tidak ada kasus penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya mendapatkan diskriminasi atau perbedaan dalam penikmatan hak atas pendidikan tinggi
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Pendidikan tinggi yang sesuai dan Memadai di seluruh wilayah Indonesia
	Ketersediaan kurikulum pendidikan berkualitas	Kurikulum pendidikan tinggi atau Mata Kuliah sesuai dengan tujuan untuk upaya penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan dan pemberdayaan pendidikan bangsa yang berkelanjutan

	Ketersediaan guru dan tenaga pendidik	Penyandang disabilitas maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya sebagai guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan tinggi
	Ketersediaan Pengembangan Kompetensi	Program pengembangan kompetensi dan jabatan bagi guru dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan tinggi

Tabel 11 Indikator Kebebasan Pendidikan

S T R U K T U R	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin hak dan kebebasan orangtua dalam memberikan pendidikan moral dan agama sesuai keagamaan dan keyakinan
	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin orangtua dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya.
	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin hak dan kebebasan masyarakat, kelompok masyarakat untuk mendirikan dan mengelola satuan pendidikan
	Hak Dasar	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L menjamin hak dan kebebasan perwakilan negara asing mendirikan dan mengelola satuan pendidikan asing di wilayah Indonesia dengan pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sesuai standar nasional pendidikan
	Kewajiban Negara	Peraturan atau Kebijakan Publik yang dibuat K/L mengatur tentang pengawasan dari kebebasan pendidikan agar tidak mengarah pada perbedaan atau diskriminasi bagi peluang pendidikan beberapa kelompok masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
P R O S E S	Hak Dasar	Program Kerja K/L yang mendukung hak dan kebebasan orangtua dalam memberikan pendidikan moral dan agama sesuai keagamaan dan keyakinan
	Hak Dasar	Program Kerja K/L yang menjamin orangtua bebas dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya.
	Hak Dasar	Program Kerja K/L yang menjamin hak dan kebebasan masyarakat, kelompok masyarakat untuk mendirikan dan mengelola satuan pendidikan
	Hak Dasar	Program Kerja K/L yang menjamin hak dan kebebasan perwakilan negara asing mendirikan dan mengelola satuan pendidikan asing di wilayah Indonesia dengan pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sesuai standar nasional pendidikan
	Kewajiban Negara	K/L memiliki program atau mekanisme tentang pengawasan dari kebebasan pendidikan agar tidak mengarah pada perbedaan atau diskriminasi bagi peluang pendidikan beberapa kelompok masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
H A S I L	Hak Dasar	Tidak ada kasus dimana orangtua mengalami gangguan atau pelanggaran dalam memberikan pendidikan moral dan agama sesuai keagamaan dan keyakinan kepada anaknya
	Hak Dasar	Tidak ada kasus dimana orangtua mengalami gangguan atau pelanggaran dalam memilih satuan pendidikan bagi pendidikan anaknya
	Hak Dasar	Tidak ada kasus dimana masyarakat, kelompok masyarakat mengalami gangguan atau pelanggaran dalam mendirikan dan

		mengelola satuan pendidikan
	Hak Dasar	Tidak ada kasus dimana perwakilan negara asing mengalami gangguan atau pelanggaran hak dan kebebasan mendirikan dan mengelola satuan pendidikan asing di wilayah Indonesia dengan pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sesuai standar nasional pendidikan
	Kewajiban Negara	Program atau mekanisme tentang pengawasan yang transparan dan efektif dari kebebasan pendidikan agar tidak mengarah pada perbedaan atau diskriminasi bagi peluang pendidikan beberapa kelompok masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

NON DISKRIMINASI DAN KESETARAAN PADA HAK ATAS PEKERJAAN

3.1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang konteks non-diskriminasi dan kesetaraan dalam sektor hak atas pekerjaan di Indonesia, termasuk isu terkini dan pelanggaran hak tersebut. Bab ini juga membahas mengenai kerangka hukum yang terkait hak atas pekerjaan dalam kaitannya dengan non-diskriminasi, serta kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Penyusunan Bab ini merujuk pada peraturan dan instrumen HAM nasional, yakni UUD NRI 1945, UU 39/1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), UU 8/2016, dan peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan. Untuk melengkapi berbagai kerangka hukum nasional, bab ini juga menggunakan beberapa instrumen HAM internasional antara lain DUHAM, KIHSP, KIHESB, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya, Konvensi Hak-hak Anak, dan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia.

Buku ini juga mencakup indikator-indikator hak atas pekerjaan. Adapun metode dalam menyusun indikator, merujuk pada *United Nations Human Rights Indicator* (2014), Buku Komnas HAM tentang Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengalaman Komnas HAM (2016), dan Target untuk Tujuan 8 *Sustainable Development Goals* 2030 sebagai rujukan utama, serta berbagai sumber lainnya.

3.2 Definisi & Konsep Non-Diskriminasi dan Kesetaraan

UU 13/2003 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022), mendefinisikan pekerja/buruh sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian, pekerja yang dimaksud adalah pekerja termasuk dalam pekerja formal, informal, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Honorer, pegawai *outsourcing* di pemerintahan, maka tetap disebut sebagai seorang pekerja. Setiap pekerja berhak atas pekerjaan yang layak dan kesejahteraan. Dalam standar hak asasi manusia, negara harus terus memenuhi realisasi penuh hak pekerja secara progresif (*progressive realization*).

Non-diskriminasi dan kesetaraan merupakan inti dari hak asasi manusia yang menempatkan manusia sebagai makhluk dengan kodrat yang setara dan melekat dalam dirinya. Berkaitan dengan ketenagakerjaan, non-diskriminasi dan kesetaraan berakar dari prinsip yang telah dibuat di tempat kerja berdasarkan kemampuan individu untuk mengerjakan pekerjaannya tanpa didasarkan pada karakteristik personal yang tidak berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang melekat pada pekerjaan.

Non-diskriminasi dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan merupakan hak yang amat mendasar bagi pekerja. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam pekerjaan adalah peluang dan perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang apapun, seperti ras, jenis kelamin dan ekspresi gender, agama, etnis, status kesehatan, umur, dan disabilitas dalam upaya mereka dan keluarganya lepas dari lingkaran kemiskinan dan mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.

Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan Tahun 1958 telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999 (Konvensi 111/1958), merupakan instrumen internasional yang paling komprehensif untuk mempromosikan kesetaraan peluang dan perlakuan di dunia kerja. Dalam Konvensi 111/1958, Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi yang berkaitan dengan pekerjaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal usul dalam masyarakat.

Non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan dan perlakuan berarti bahwa semua keputusan perekrutan dan ketenagakerjaan dibuat semata-mata dengan mengacu pada prestasi, keterampilan, pengalaman atau kemampuan pelamar atau pekerja bersangkutan (ILO, 2013). Negara juga harus memastikan mereka tidak membuat asumsi atau generalisasi tentang kemampuan dan bakat seseorang berdasarkan karakteristik pribadinya, tetapi menilai setiap orang dengan mengacu kemampuan dan bakat individualnya. Bias, prasangka atau asumsi stereotip yang bersifat diskriminatif hendaknya tidak mengganggu keputusan perekrutan atau pekerjaan (ILO, 2013, hlm. 4).

Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pada ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa seluruh pekerja berhak atas lingkungan kerja yang adil, setara, aman, dan menyejahterakan. Pekerja yang haknya dilindungi, maka pendapatan dan hidupnya pun layak beserta dengan keluarganya yang mengakses kesehatan, pendidikan, dll.

Hak untuk bekerja juga diatur di dalam KIHESB. Kovenan ini memerinci hak setiap orang atas kondisi kerja yang adil dan baik, di antaranya:

1. Upah yang adil dan bayaran setara untuk kerja bernilai setara tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, untuk kehidupan yang layak bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka;
2. Penghidupan layak bagi pekerja dan keluarganya;
3. Kondisi kerja yang aman dan sehat;
4. Peluang setara untuk promosi berdasarkan pengalaman dan kompetensi;
5. Waktu istirahat, rekreasi dan pembatasan jam kerja yang wajar serta hari libur rutin berbayar, serta cuti berbayar untuk hari libur publik.

Pekerja juga berhak berserikat dan melakukan negosiasi secara kolektif untuk meningkatkan kondisi kerja dan standar hidup. Mereka berhak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka, dan serikat pekerja berhak membentuk kelompok nasional atau internasional. Pekerja juga berhak melakukan mogok kerja, selama sesuai dengan hukum nasional.

Prinsip Non-diskriminasi dan kesetaraan (ILO, 2013):

1. Perekrutan
2. Pengupahan
3. Benefit sosial atau benefit ketenagakerjaan lainnya
4. Syarat dan ketentuan kerja
5. Akses ke pelatihan kerja, kemajuan, dan promosi
6. Pemutusan kontrak kerja

Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Hal ini juga dapat terjadi sehubungan dengan syarat dan ketentuan kerja, seperti pengupahan, jam kerja dan istirahat, hari libur berbayar, cuti hamil, jaminan masa kerja, jaminan sosial, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Diskriminasi bisa langsung atau tidak langsung. Diskriminasi bersifat langsung ketika aturan, praktik, dan kebijakan mengecualikan atau memberikan preferensi kepada individu tertentu hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tertentu, sedangkan diskriminasi bersifat tidak langsung ketika norma dan praktik yang tampaknya netral memiliki efek yang tidak proporsional dan tidak dapat dibenarkan pada satu atau lebih kelompok yang dapat diidentifikasi. Diskriminasi juga dapat berlipat ganda (*double discrimination*). Misalnya, perempuan dapat mengalami ketidakberuntungan dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender mereka, yang dapat terkait erat dengan identitas, faktor, dan pengalaman lain seperti ras dan kemiskinan.

Kelompok Rentan dan Pekerja Rentan

Dikutip dari berbagai literatur, yang termasuk dalam kelompok rentan yakni, perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, orang lanjut usia (lansia), pengungsi, orang dengan HIV, minoritas agama, minoritas etnis,

orang dengan beragam gender dan orientasi seksual, pekerja rumah tangga, dan masyarakat adat. Adapun dalam konteks pekerjaan, yang termasuk dalam kelompok rentan berpotensi mengalami dampak diskriminasi ganda (*double discrimination*), apabila di tempat bekerjanya tercipta kondisi-kondisi yang membuat seorang pekerja menjadi rentan. Mengutip dari penelitian dari IGPA MAP FISIPOL UGM dan Forbil Institute tahun 2020, menyebutkan pekerja rentan adalah para pekerja dengan kondisi hidup tidak menentu, baik dari sisi pendapatan, jam kerja, hingga ketiadaan jaminan kesehatan dan jaminan masa tua.

Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Bidang Pekerjaan

Upaya penghapusan diskriminasi pada kelompok rentan salah satunya adalah pada perempuan dalam rangka memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di dunia kerja. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) memperkenalkan berbagai perlindungan hak di antaranya hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia, hak atas kesempatan kerja yang sama di dalamnya termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama terhadap suatu pekerjaan, hak atas kebebasan memilih profesi dan pekerjaan, hak atas persamaan pendapatan termasuk tunjangan, hak atas jaminan sosial di dalamnya termasuk pension dan hak atas masa cuti yang dibayar, serta hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja termasuk atas perlindungan untuk reproduksi (CEDAW, 1979).

CEDAW lebih lanjut menjamin pemenuhan hak dan mencegah diskriminasi terhadap perempuan dengan melarang pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil serta diskriminasi dalam pemecatan lainnya yang berdasarkan pada status perkawinan, mendorong pemberlakuan cuti hamil yang dibayar atau dengan tunjangan sosial yang seimbang tanpa kehilangan pekerjaan, mendorong ketentuan tentang dukungan pelayanan sosial yang dibutuhkan guna memungkinkan orangtua mengkombinasikan kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui pendirian dan pengembangan jaringan kerja untuk fasilitas penitipan anak serta pemberian perlindungan khusus bagi perempuan selama hamil terhadap bentuk pekerjaan yang terbukti membahayakan pekerja (CEDAW, 1979).

Agenda Sustainable Development Goals 2030

Selain itu, Agenda Sustainable Development Goals 2030, untuk mencapai kesetaraan dan non-diskriminasi adalah landasan yang diperlukan untuk memungkinkan kemajuan menuju Agenda 2030 dan premisnya untuk “*leave no-one behind*/tidak meninggalkan siapa pun”. Kesetaraan dan non-

diskriminasi tercermin langsung dalam tujuan dan target seperti, SDG 5 tentang kesetaraan gender, SDG 10 tentang pengurangan ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara, dan SDG 16 tentang mempromosikan dan menegakkan hukum dan kebijakan non-diskriminatif, serta relevansi lintas sektoral untuk Agenda 2030 secara keseluruhan. Khusus yang terkait hak atas pekerjaan, tercermin dalam SDG 8 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua. Berikut, Target untuk SDG 8, Kerja layak dan Pertumbuhan Ekonomi:

1. 8.1 Memelihara pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan situasi nasional dan, khususnya, setidaknya mempertahankan pertumbuhan produk domestik bruto kotor sebesar 7 persen per tahunnya di negara-negara kurang berkembang;
2. 8.2 Mencapai produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, pemutakhiran teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus ke sektor-sektor padat karya dan bernilai tambah tinggi;
3. 8.3 Mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif, penciptaan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong pembentukan usaha formal dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk akses ke layanan-layanan finansial;
4. 8.4 Memperbaiki secara progresif, hingga tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam hal konsumsi dan produksi dan berupaya memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja program 10 tahun mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan, dengan negara-negara maju sebagai pelopor upaya ini;
5. 8.5 Selambat-lambatnya pada tahun 2030, mencapai kesempatan kerja produktif serta kerja yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi kaum muda dan penyandang disabilitas, serta upah yang setara untuk kerja dengan nilai yang setara;
6. 8.6 Selambat-lambatnya pada tahun 2020, menurunkan proporsi kaum muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan ataupun pelatihan;
7. 8.7 Mengambil langkah-langkah dengan segera dan efektif untuk menghapuskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan moderen dan perdagangan manusia serta mengamankan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, termasuk rekrutmen dan penggunaan prajurit anak, dan mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya selambat-lambatnya pada tahun 2025;
8. 8.8 Melindungi hak-hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya

para migran perempuan, dan mereka yang pekerjaannya tidak pasti dan tidak terjamin;

9. 8.9 Selambat-lambatnya pada tahun 2030, merancang dan melaksanakan kebijakan untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan, yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk-produk lokal;
10. 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan dalam negeri guna mendorong dan memperluas akses atas perbankan, asuransi dan layanan finansial untuk semua;
11. 8.a Meningkatkan dukungan Bantuan untuk Perdagangan (*Aid for Trade*) bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Kerja Terintegrasi yang Ditingkatkan untuk Bantuan Teknis terkait Perdagangan kepada Negara-negara Kurang Berkembang (*Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries*); dan
12. 8.b Selambat-lambatnya pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan sebuah strategi global untuk ketenagakerjaan bagi kaum muda dan mengimplementasikan Pakta Lapangan Kerja Global Organisasi Perburuhan Internasional (*Global Jobs Pact of the International Labour Organization*).

Beberapa Contoh dan Kasus Diskriminasi dalam Sektor Pekerjaan

Untuk memberikan gambaran lebih komprehensif terhadap situasi diskriminasi yang terjadi dalam sektor pekerjaan yang berkorelasi langsung dengan eksistensi hak atas pekerjaan, berikut uraiannya:

1. Diskriminasi dalam pengupahan. Jutaan pekerja Indonesia diduga masih mengalami diskriminasi dalam pengupahan dan jaminan sosial di tempat kerja. Masih banyak pekerja yang upahnya dibayar tidak layak dan lebih rendah dari aturan pengupahan yang berlaku. Upah kerja lembur juga kerap tidak dibayar;
2. Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Ketimpangan gender terjadi karena pekerja perempuan yang sudah berkeluarga diharapkan untuk produktif seperti pekerja lajang, tapi mereka juga dihadapkan dengan ekspektasi peran gender, yang menuntut mereka melakukan kerja-kerja rumah tangga, seringkali tanpa bantuan pasangan. Walau ada pekerja perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama di keluarga, mereka sering tidak diprioritaskan untuk dijadikan pekerja tetap hanya karena hak-hak reproduksinya dianggap menghambat produksi. Beban ganda yang diemban oleh pekerja perempuan dengan kewajiban

pemenuhan *care work* (pekerjaan perawatan)⁶² di luar sumber nafkah utamanya. Menurut laporan berjudul *Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work* yang diterbitkan International Labour Organization, jumlah *unpaid care work* di seluruh dunia setara dengan 2 milyar orang yang bekerja selama 8 jam per hari tanpa dibayar (ILO, 2018). Kekerasan berbasis gender dan sulitnya mendapatkan hak-hak reproduksi seperti cuti haid dan cuti hamil juga menjadi masalah. Kekerasan berbasis gender tersebut berupa pelecehan seksual di tempat kerja. Rata-rata buruh perempuan tak mau melapor karena takut kehilangan pekerjaan. Pekerja Indonesia masih belum menikmati hak atas pekerjaan yang aman, adil, dan layak. Seharusnya, pekerjaan yang layak menjamin peluang terbuka bagi siapapun untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, dalam suasana bebas, merata, terjamin, dan bermartabat. Kriteria pekerjaan yang layak termasuk akses ke kesempatan kerja dengan pengakuan atas hak-hak di tempat kerja, dan jaminan tidak adanya diskriminasi di tempat kerja. Pekerjaan yang layak juga termasuk penghasilan yang memungkinkan seorang pekerja memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, kebutuhan dan tanggung jawab keluarga dan sosial, jaminan sosial yang memadai untuk pekerja dan anggota keluarganya serta hak untuk bersuara dan berpartisipasi dalam pekerjaan;

3. Diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Pada sejumlah kasus penerimaan pekerjaan, terdapat kebijakan yang mengutamakan “putra daerah” atau ras dan etnis tertentu untuk menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan maupun perusahaan swasta (SNP Nomor 1 tahun 2019 (SNP 1/2019));
4. Diskriminasi dalam hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Diskriminasi bagi pekerja dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya (SNP Nomor 2 tahun 2019 (SNP 2/2019). Selain itu, kehilangan pekerjaan karena dianggap memilih keyakinan yang sesat (SNP 1/2019);
5. Diskriminasi terhadap dalam kaitannya dengan Hak atas Kesehatan. Bagi pekerja rentan, kegagalan pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pemenuhan hak atas kesehatan di ruang kerja diperlukan bagi keselamatan tenaga kerja. K3 di samping untuk menghadirkan rasa aman juga menjamin

⁶² *Care work* (pekerjaan perawatan) adalah segala bentuk kerja yang memberikan perawatan demi memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, maupun emosional bagi orang-orang yang membutuhkannya; termasuk orang sakit, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, ataupun orang yang sehat dan bekerja. Utamanya bagi pekerja perempuan, penyelesaian tugas domestik adalah bagian dari *unpaid care work* (pekerjaan perawatan tidak di bayar).

- perlindungan terhadap gangguan kesehatan, pelecehan serta tindak kekerasan lainnya di dunia kerja. Pekerja dilindungi haknya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 86 dan 87 UU 13/2003, atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral⁶³;
6. Bagi pekerja perempuan, tidak bergerak secara progresif untuk mendukung upaya pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus (SNP Nomor 4 Tahun 2020 (SNP 4/2020). Negara wajib menjamin hak kesehatan khusus wanita pekerja, dalam hal ini hak atas fungsi maupun alat reproduksinya, ketika sedang menjalankan pekerjaan dan/atau profesinya dari hal-hal yang diduga akan mengancam keselamatan dan kesehatan fungsi dan alat reproduksi itu sendiri (SNP 4/2020);
 7. Diskriminasi terhadap Pekerja Digital. Perlindungan pekerja di era digital menjadi isu baru yang timbul ke permukaan. Kondisi ini didorong dengan perkembangan teknologi digital berpotensi memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel seperti hubungan kemitraan, pola *part-time*, penggunaan pekerja lepas, dan sebagainya. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hal ini sebagai potensi permasalahan baru, utamanya dalam hal perlindungan K3, pekerja digital menghadirkan pola baru yang dinamis, sehingga diperlukan strategi baru yang dapat menyesuaikan antara hubungan kerja dengan pengendalian terhadap potensi bahaya. Hadir urgensi untuk mengidentifikasi bahaya, mengevaluasi risiko, dan menentukan kontrol yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko cedera atau kerugian kesehatan yang terkait dengan lingkungan kerja digital (Kemenaker, 2023);
 8. Diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan. Data Sakernas Februari 2023 memperlihatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah (54,42%) daripada angkatan kerja laki-laki yang tercatat lebih besar (83,98%) dibanding perempuan, menjadikan gap kesempatan kerja yang besar antar gender dalam partisipasi di pasar kerja. Komnas Perempuan menyebut bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja perempuan ditemukan pada hampir semua sektor pekerja. Tidak adanya perlindungan terhadap pemenuhan hak maternitas perempuan, seperti cuti hamil, cuti melahirkan, cuti menyusui, dan cuti haid serta upah dan jaminan sosial yang tidak setara. Tidak meratanya penerapan mekanisme pencegahan kekerasan seksual di dunia kerja, promosi dan posisi

⁶³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Ps. 86-87).

yang tidak seimbang dan proses rekrutmen yang tidak inklusif (BPS, 2023);

9. Diskriminasi terhadap Pekerja Migran. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia terhadap diskriminasi yang dialaminya terangkum dalam data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pengaduan atas kasus diskriminasi pada pekerja migran dikategorikan dalam berbagai kasus, sepanjang 2 (dua) kuartal pertama tahun 2023 tersebar di antaranya: (1) Biaya penempatan melebihi struktur biaya sebanyak 132 aduan; (2) Gaji tidak dibayarkan sebanyak 32 aduan; (3) Perdagangan orang sebanyak 29 aduan; (4) Penipuan peluang kerja sebanyak 44 aduan; (5) Ilegal rekrut calon PMI 18 sebanyak aduan; (6) Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI sebanyak 12 aduan; dan (7) Potongan gaji melebihi ketentuan sebanyak 10 aduan (BP2MI, 2023);
10. Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas . Penyandang disabilitas menghadapi stigma negatif. Syarat “sehat jasani dan rohani” dalam penerimaan pegawai, dalam pelaksanaan di lapangan, kerap diinterpretasikan secara keliru sebagai “tidak memiliki disabilitas.” Kondisi ini adalah diskriminasi dimana aspek kesehatan atau “sehat” menjadi sebab pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas, dalam hal ini merupakan hak atas pekerjaan (SNP 4/2020); dan
11. Diskriminasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Anak cucu korban pelanggaran HAM yang berat mengalami stigma dan diskriminasi untuk mengakses pekerjaan (SNP Nomor 9 Tahun 2021 (SNP 9/2021)).

3.3 Konteks Situasi Hak atas Pekerjaan dalam lingkup Non-diskriminasi di Indonesia

Sejarah perjuangan pekerja di Indonesia (Diadaptasi dari Amnesty Internasional)

Di Indonesia, sejarah hari buruh dimulai pada era kolonial Belanda. Serikat buruh Kung Tang Hwee melakukan aksi pada 1 Mei 1918. Aksi ini adalah aksi buruh pertama di Asia. Adolf Baars, seorang tokoh sosialis Belanda, mengkritik harga sewa tanah milik kelompok buruh yang terlalu murah untuk dijadikan pembangunan. Baars juga memprotes sistem kepemilikan pabrik gula di Jawa. Menurut Baars, para buruh juga bekerja keras tanpa upah yang layak.

Serikat buruh yang pertama kali lahir di Indonesia adalah *Nederland Indische Onderweys Genootschap* (NIOG) atau Serikat Pekerja Guru Hindia Belanda, yang dibentuk pada 1879. Kemudian, muncul bermacam-macam serikat buruh di Indonesia seperti Perserikatan Pegawai Pegadaian

Bumiputera (PPPB) dan *Personeel Fabrik Bond* (PFB). Berbagai serikat buruh ini tumbuh bersamaan dengan organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam (SI). Setelah perayaan Hari Buruh pada 1923, buruh kereta api dipotong gaji. Mereka pun menggelar aksi mogok yang berhasil melumpuhkan perhubungan, namun diancam dipecat jika tidak segera kembali bekerja. Pada 1926, peringatan hari buruh ditiadakan.

Di era kemerdekaan, perayaan hari buruh muncul kembali. Pada 1 Mei 1946, Kabinet Sjahrir membolehkan, bahkan menganjurkan perayaan ini. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948 (UU 12/1948) juga mengatur ketentuan tiap 1 Mei, buruh boleh tidak bekerja. UU ini juga mengatur perlindungan anak dan hak perempuan sebagai pekerja. Pada 1 Mei 1948, ribuan petani dan buruh mogok menuntut pembayaran upah yang tertunda. Pemogokan pun berhenti setelah Mohammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) pada 14 Juli 1948.

Pada masa Orde Baru, perayaan hari buruh kembali dilarang dengan alasan gerakan buruh identik dengan paham komunis. Pada 1960, istilah buruh juga diganti dengan istilah karyawan. Baru pada awal masa reformasi, hari buruh kembali dirayakan di banyak kota, mengusung berbagai tuntutan mulai dari jam kerja dan upah yang layak, cuti berbayar, hingga penghapusan sistem alih daya. Presiden saat itu, B.J. Habibie meratifikasi Konvensi ILO 81 tentang kebebasan berserikat buruh.

Perjuangan pekerja Indonesia berhasil mendorong lahirnya kebijakan jaminan sosial dan kesehatan bagi rakyat Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011). Walau peraturan dan pelaksanaannya sering jauh dari harapan, tapi terbukti perjuangan mendorong suatu kebijakan ternyata sangat memungkinkan. Pada 1 Mei 2013, Presiden SBY menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional.

Tahun 2020, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang dalam pertimbangannya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Penyusunan UU ini juga menimbulkan banyak penolakan dari berbagai pihak, baik dari segi formil maupun materil. Akan tetapi pada akhirnya UU ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tahun 2022, Perppu 2/2022 resmi diberlakukan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2022. Terbitnya Perppu 2/2022 ini berimplikasi pada diubahnya, dihapusnya, dan ditetapkannya pengaturan baru terhadap empat undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan, yaitu: UU 13/2002, UU 40/2004, UU 24/2011, dan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017). Selain itu, beberapa peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 (yang sudah resmi dicabut) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu 2022.

Situasi Hak Pekerja Sekarang?

Data Komnas HAM (2023) mengenai jumlah pengaduan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang tahun 2022 menunjukkan bahwa Hak atas Kesejahteraan menempati posisi teratas dari klasifikasi hak yang paling banyak diadukan dengan jumlah 993 aduan. Kasus pelanggaran hak atas kesejahteraan antara lain mengenai hak pegawai yang tidak diberikan seperti pengupahan, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, diskriminasi terhadap pegawai yang sedang menempuh jalur hukum dll. Setiap tahun, organisasi *International Trade Union Confederation* merilis *ITUC Global Rights Index*. Laporan ini memuat situasi pelanggaran hak pekerja di seluruh dunia. Laporan ini juga menggambarkan negara terburuk di dunia bagi pekerja dengan memberi peringkat menggunakan skala skor 1-5 berdasarkan tingkat penghormatan terhadap hak-hak pekerja.

Indeks tersebut mencakup standar ketenagakerjaan utama yang diakui secara internasional, khususnya hak sipil, hak untuk berunding secara kolektif, hak untuk mogok kerja, hak untuk mendirikan atau bergabung dengan serikat pekerja dan hak untuk berserikat secara bebas. Tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 5 dalam *ITUC Global Rights Index*. Di ASEAN, hanya Singapura yang mendapat nilai 2. Nilai ini mengindikasikan adanya pelanggaran hak secara reguler, baik dari pemerintah dan/atau perusahaan yang secara teratur bersinggungan dengan hak pekerja. Mereka juga gagal menjamin aspek penting hak-hak pekerja.

Menurut laporan tersebut, negara-negara dengan peringkat 5 adalah negara-negara yang sangat buruk (*no guarantee of rights*) dalam pemenuhan hak-hak bekerja. Meski undang-undang telah mengatur perlindungan beberapa hak pekerja, pekerja masih belum bisa mengakses hak-hak ini dan karenanya terpapar praktik perburuan yang tidak adil.

3.4 Kerangka Hukum yang Relevan tentang Larangan Diskriminasi pada Pekerja

1. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
2. UU 39/1999 lebih lanjut mendefinisikan diskriminasi sebagai: "...setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,

penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya” (UU 39/1999, Pasal 1(3)). Dasar-dasar lain diskriminasi yang tidak diperbolehkan di Indonesia meliputi disabilitas (mental dan/atau fisik),⁶⁴ HIV dan AIDS⁶⁵ dan keanggotaan atau afiliasi pada serikat pekerja⁶⁶;

3. Pasal 38 ayat (1) UU 39/1999: “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”;
4. UU 13/2003 larangan umum diskriminasi di tempat kerja diatur di Pasal 5: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Dan pasal 6: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”;
5. Pasal 26 ICCPR sebagaimana telah diratifikasi dengan UU 12/2005
Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain;
6. Konvensi ILO No.111 dan hukum Indonesia Definisi diskriminasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (UU 21/1999), 1958 menetapkan bahwa ratifikasi Konvensi: “yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.” (Pasal 1.) Oleh karena itu definisi dan penerapan K.111 ILO menjadi bagian dari hukum Indonesia dan harus digunakan untuk memandu pelaksanaan dan praktik di semua bentuk pekerjaan disektor swasta, publik, formal dan informal. K. 111 ILO mendefinisikan diskriminasi sebagai: “setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, kebangsaan atau asal usul sosial, yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan” (Pasal 1 (a)); dan
7. Prinsip 12 *The Yogyakarta Principles (Principles on the Application of International of Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and*

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶⁵ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Pasal 28).

Gender Identity): Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan produktif, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta atas perlindungan dari tidak tersedianya pekerjaan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender.

Berbagai instrumen HAM internasional yang mencakup non-diskriminasi dan kesetaraan yang telah di adopsi dan di ratifikasi oleh Indonesia, diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. *the Universal Declaration of Human Rights* (1948);
2. *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (UU. 11/2005);
3. *the International Covenant on Civil and Political Rights* (UU 12/2005);
4. *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) (UU 7/1984);
5. *the Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families* (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (UU 6/2012);
6. *the Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (UU 19/2011); dan
7. *the Convention on the Rights of Child* (Keppres 36/1990), termasuk *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) (UU 9/2012) dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (UU 10/2012).

Lebih lanjut, berdasarkan website ILO (diakses 16 Agustus 2023), Indonesia telah meratifikasi setidaknya 20 Konvensi ILO. Berikut ini adalah beberapa konvensi yang mengatur mengenai non-diskriminasi dan kesetaraan bagi pekerja:

1. *the ILO 100 Equal Remuneration Convention* (berlaku 11 Agustus 1958);
2. *the ILO 111 Discrimination (Employment and Occupation Convention)* (berlaku 7 Juni 1999);
3. *the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* (1998);

4. *the ILO 187 Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention* (berlaku 31 Agustus 2015);
5. *the ILO 19 Equality of Treatment (Accident Compensation)* (berlaku 12 Juni 1950); dan
6. *the ILO Code of Practice for Managing Disability in the Workplace* (2002).

3.5 Kewajiban Negara dalam Menjamin Non-diskriminasi dan Kesetaraan dalam Lingkup Hak atas Pekerjaan

KIHESB tidak hanya menjadi dasar pengakuan hukum atas hak bekerja sebagai hak asasi, tapi juga mengatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak pekerja. Dalam hal melindungi, negara wajib mencegah pelanggaran hak pekerja, misalnya kerja paksa dan eksploitasi pekerja. Jika ada kasus pelanggaran hak pekerja, negara juga harus menyediakan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk melindungi hak pekerja.

Selain mengatur perlindungan hak individu untuk bekerja, KIHESB juga mengatur hak bagi pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih. Hak pekerja untuk berserikat tidak bisa dibatasi oleh negara selain yang ditentukan hukum dan diperlukan sesuai kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Negara wajib melakukan pemulihan hak masyarakat terdampak tidak hanya mencakup atas konsep ganti rugi secara materiil melainkan dalam hak-hak yang menjadi pemenuhan HAM, termasuk hak atas pekerjaan yang adil dan hak atas penghidupan yang layak. Restitusi adalah bentuk reparasi yang bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya pemulihan pekerjaan. Kompensasi adalah bentuk reparasi terhadap setiap kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi, yang sesuai dan sebanding dengan beratnya pelanggaran dan keadaan setiap kasus, yang dihasilkan dari pelanggaran HAM, seperti: kerusakan fisik atau mental; kehilangan kesempatan, termasuk pekerjaan dan tunjangan sosial; kerugian material dan kehilangan penghasilan, termasuk hilangnya potensi penghasilan; kerusakan moral; biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, serta layanan psikologis dan sosial.

3.6 Indikator- Indikator Hak atas Pekerjaan

Bagian ini menguraikan beberapa indikator hak atas pekerjaan sebagai parameter dalam Penilaian HAM:

Tabel 12
Indikator-Indikator Hak Atas Pekerjaan

Elemen Kunci	Kandungan Pokok Hak	Indikator		K/L yang Relevan
		Jenis	Nama	
A. Kebebasan Berserikat	A.1. Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama	Struktur	A.1.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang mengatur pembentukan perjanjian kerja bersama	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	A.1.2 Adanya mekanisme pembentukan perjanjian kerja bersama	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Hasil	A.1.3 Jumlah perjanjian kerja bersama yang sesuai dengan jumlah pekerja	
B. Kondisi Kerja yang Adil dan Aman	B.1 Upah yang Adil	Struktur	B.1.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang mengatur pengupahan yang adil	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	B.1.2 Adanya program pengupahan yang adil	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Hasil	B.1.3. Proporsi pekerja yang mendapatkan Upah sesuai dengan peraturan yang berlaku	
	B.2 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Struktur	B.2.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang mengatur jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	B.2.2 Adanya program pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Hasil	B.2.3 Proporsi pekerja yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja	Dapat diterapkan di seluruh K/L
	B.3 Jaminan Kecelakaan Kerja	Struktur	B.3.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang mengatur tentang jaminan kecelakaan bekerja	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	B.3.2 Adanya program jaminan kecelakaan kerja	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Hasil	B.3.3 Proporsi pekerja yang mendapat jaminan kecelakaan kerja	Dapat diterapkan di seluruh K/L

	B.4 Kondisi kenyamanan kerja bagi Perempuan Pekerja	Struktur	B.4.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang mengatur tentang cuti haid dan melahirkan	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	B.4.2 Adanya program pengawasan pelaksanaan cuti melahirkan	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Hasil	B.4.3 Jumlah perempuan yang mengambil cuti melahirkan	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Struktur	B.4.4 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang mengatur tentang hak menyusui bagi pekerja perempuan	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	B.4.5 Adanya program pemberian waktu istirahat bagi ibu menyusui	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Hasil	B.4.6 Proporsi K/L yang memiliki aturan membolehkan menyusui	Dapat diterapkan di seluruh K/L
	B.5 Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal	Struktur	B.5.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L untuk melindungi pekerja informal	Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif
		Proses	B.5.2 Adanya program pengawasan perlindungan pekerja informal	Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif
		Hasil	B.5.3 Proporsi pekerja informal yang mendapatkan jaminan sosial	Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif
C. Larangan Diskriminasi	C.1 Perlindungan Pekerja Penyandang Disabilitas	Struktur	C.1.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang mengatur perlindungan penyandang disabilitas dalam lingkungan pekerjaan	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	C.1.2 Adanya program perlindungan pekerja penyandang disabilitas dalam lingkungan kerja	Dapat diterapkan di seluruh K/L

		Hasil	C.1.3 Jumlah pekerja penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas kerja sesuai dengan disabilitasnya	Dapat diterapkan di seluruh K/L
	C.2 Perlindungan Pekerja Perempuan	Struktur	C.2.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang menjamin kesamaan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	C.2.2 Adanya program pengawasan terhadap jaminan kesamaan upah	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Hasil	C.2.3 Jumlah kasus perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama	Dapat diterapkan di seluruh K/L
D. Perlindungan Pemutusan Hubungan Kerja	D.1 Perlindungan dari Pemutusan Hubungan Kerja	Struktur	D.1.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang mengatur tentang PHK	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	D.1.2 Adanya program perlindungan pekerja dari PHK	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Hasil	D.1.3 Jumlah kasus PHK yang ditangani di Pengadilan/Ombudsman/Komnas HAM dan lembaga yang relevan lainnya	
E. Perlindungan dari Kerja Paksa dan Penganggu	E.1 Perlindungan dari Kerja Paksa, Mengakhiri Perbudakan Modern, dan Perdagangan Manusia	Struktur	E.1.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang menghapuskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern, dan perdagangan manusia	
		Proses	E.1.2 Adanya pengawasan terhadap praktik kerja paksa	
		Hasil	E.1.3 Jumlah kasus pengaduan tentang kerja paksa yang diterima oleh Komnas HAM, Kepolisian, ORI, dan KPAI	
	E.2 Perlindungan anak dari bentuk-bentuk	Struktur	E.2.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang melindungi anak dari bentuk-bentuk kerja terburuk, termasuk rekrutmen dan	Kementerian Ketenagakerjaan, Kemen PPA

	pekerja terburuk		penggunaan prajurit anak, dan mengakhiri pekerja anak	
		Proses	E.2.2 Adanya pengawasan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak	Kementerian Ketenagakerjaan, Kemen PPA
		Hasil	E.2.3 Jumlah kasus pekerja anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk	Kementerian Ketenagakerjaan, Kemen PPA
	E.3 Perlindungan dari Pengangguran	Struktur	E.3.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang mengatur tentang penurunan angka pengangguran	Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi & UMKM
		Proses	E.3.2 Adanya program penciptaan lapangan kerja berdasarkan jenjang pengangguran	Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi & UMKM
		Hasil	E.3.3 Presentase penurunan angka pengangguran	Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi & UMKM
F. Kesem- pa- tan Kerja Produktif dan Layak	F.1 Kesempatan Kerja Produktif dan Layak untuk semua perempuan dan laki-laki termasuk kaum muda dan penyandang disabilitas	Struktur	F.1.1 Adanya Peraturan K/L dan Kebijakan K/L yang tidak mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas	Dapat diterapkan di seluruh K/L
		Proses	F.1.2 Adanya program pengupahan yang adil	Dapat diterapkan di seluruh K/L

		Hasil	F.1.3 Upah yang setara untuk kerja dengan nilai yang setara	Dapat diterapkan di seluruh K/L
--	--	-------	---	---------------------------------

Daftar Pustaka

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Juni 2023*. [online] Tersedia di <<https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>> [Diakses pada 26 Februari 2024].
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2023*. [online] Tersedia di <<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/07/07/40a0b3f1fd46be1a5edb-ae1d/booklet-survei-angkatan-kerja-nasional-februari-2023.html>> [Diakses pada 26 Februari 2024].
- Goodstats. "Perawat Mendominasi Tenaga Kesehatan di Indonesia". Terakhir dimodifikasi pada 16 Juni, 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/perawat-mendominasi-tenaga-kesehatan-di-indonesia-6kmhN>.
- International Labour Organization. 2013. Panduan Praktis bagi Pengusaha untuk Mempromosikan Kesenjangan dan Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kode Praktik dan Panduan Praktis dalam Lima Bagian). [pdf].
- _____. 2023. Up-to-date Conventions and Protocols not ratified by Indonesia. [online] Tersedia di <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11210:0::NO::P11210_COUNTRY_ID:102938> [Diakses pada 16 Agustus 2023].
- _____. No date. Kerja Layak dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. [pdf] Tersedia di <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_451904.pdf> [Diakses pada 11 September 2023].
- _____. (2018). *Care Work and Care Jobs for the Future Work*. [online]. Tersedia di https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang-en/index.htm [Diakses pada 26 Februari 2024]
- International Trade Union Confederation. 2023. 2023 ITUC Global Rights Index. [pdf] Tersedia di <www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2023_ituc_global_rights_index_en.pdf> [Diakses pada 16 Agustus 2023].
- Katadata. "Jumlah Tenaga Kesehatan (2022)". Terakhir dimodifikasi pada 25 maret, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/25/ini-jumlah-tenaga-kesehatan-di-indonesia-pada-2022-terbanyak-dari->

- perawat#:~:text=Data%20Kementerian%20Kesehatan%20yang%20diolah,dengan%20jumlah%20336%20ribu%20orang.
- Kemenkes. 2018. "Indeks Pembagunan Kesehatan Masyarakat". Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2023). *Buletin Bicara Data Edisi 1 2023*. [pdf] Tersedia di < https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1683271741530_Buletin%2520Bicara%2520Data%2520edisi%25201%2520Tahun%25202023_compressed.pdf> [Diakses pada 26 Februari 2024].
- Komentar Umum Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 14 tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat Dijangkau.
- Komnas HAM. (no date). Data HAM Aktual. [online] Tersedia di <<https://dataaduan.komnasham.go.id/#/dashboard>> [Diakses pada 31 Mei 2023].
- _____. 2014. "Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengalaman Komnas HAM". Jakarta: Komnas HAM.
- _____. 2014. Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengalaman Komnas HAM.
- _____. 2021. "Standar Norma dan Pengaturan No 4 tentang Hak atas Kesehatan". Jakarta: Komnas HAM.
- _____. 2021. Kajian Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19. Jakarta : Komnas HAM RI.
- Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan Tahun 1958.
- Kumparan. "62% Anak yang Dirawat di RS karena Gagal Ginjal Misterius Bergejala Berat". Terakhir dimodifikasi pada 20 Oktober, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/62-anak-yang-dirawat-di-rs-karena-gagal-ginjal-misterius-bergejala-berat-1z5PUiGxG63/full>
- OHCHR. "Human Rights Indicators Tables". https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/HRIndicators/SDG_Indicators_Tables.pdf
- SNP Komnas HAM No. 1 Tahun 2019 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- UNESCO. 2019. Right to Education Handbook: Chapter 4: State's Legal Obligations. Paris: UNESCO.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. 2014. Human Rights Indicators a Guide to Measurement and Implementation.
- Universitas Gadjah Mada. 2020. Tidak Kerja, Tidak Makan: Kondisi Pekerja Rentan di Tengah Pandemi Covid-19. [Online] Tersedia di

<<https://map.ugm.ac.id/2020/04/11/tidak-kerja-tidak-makan-kondisi-pekerja-rentan-di-tengah-pandemi-covid-19/>> [Diakses pada 11 September 2023].

WHO. "Mental health of adolescents". Terakhir dimodifikasi pada 17 November, 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health/?gclid=CjwKCAjwr_CnBhA0EiwAci5sir2FWALVE8IEyk5E7eIFmiRxeOS6N4owgKcjJoHQbVULFO0Yv5EMmRoC960QAvD_BwE

Yuli Asmini dkk. 2014. "Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengalaman Komnas HAM". Jakarta: Komnas HAM.